



P U T U S A N
Nomor 2601K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. Dr. MINTARSIH A. LATIEF alias MINTARSIH LESTIANI, bertempat tinggal di Jalan Warung Jati Barat Nomor 201, RT.010, RW.009, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajahmada Nomor 10, Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I;

II. 1. DUDUNG ABDUL LATIEF, bertempat tinggal di Jalan Warung Jati Barat Nomor 201, RT.010, RW.009, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

2. PT GADJAH MAKMUR DJADJA, atau disingkat dengan nama PT GAMYA berkedudukan di Jalan T.B. Simatupang Nomor 31, Jakarta;

3. YUDA LAKSMANA, bertempat tinggal di Jalan T.B. Simatupang Nomor 31, Jakarta 13760 Indonesia;

4. LELY SUSANTI, bertempat tinggal di Jalan T.B. Simatupang Nomor 31, Jakarta 13760, Indonesia, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajahmada Nomor 10, Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II, III, IV, V/Pembanding II, III, IV, V;

L a w a n

PT BLUE BIRD TAXI, berkedudukan di Gedung Blue Bird, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timbul Thomas Lubis, S.H., L.L.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1 Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015,

Halaman 1 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II, III, IV, V/Pembanding II, III, IV, V di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang angkutan kendaraan jenis taksi yang beralamat di Gedung Blue Bird, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, yang dahulu waktu didirikan bernama PT Sewindu Taxi, dengan akta pendirian Akta Nomor 45 tanggal 13 Desember 1971 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Juni 1974 Nomor Y. A.5/219/11 (Tambahan Berita Negara Nomor 341 Tahun 1977) (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa selanjutnya nama dari "PT Sewindu Taxi" diganti menjadi PT Blue Bird Taxi (Penggugat) dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 April 1980 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, Notaris di Jakarta (*vide* bukti P-2);
3. Bahwa pada Tahun 1986 telah dilakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Penggugat sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 69 tanggal 18 Agustus 1986 (*vide* bukti P-3), yang dibuat oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Penggugat menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Nyonya Mutiara Siti Fatimah Djokosoetono;
- Direktur : Tuan Purnomo Prawiro Mangkusudjono;
- Direktur : Nyonya Mintarsih Lestiani;
- Direktur : Tuan Surjo Wibowo;
- Komisaris Utama : Tuan Chandra Suharto;
- Komisaris : Tuan Dudung Abdul Latief;
- Komisaris : Nyonya Dolly Regar;
- Komisaris : Nyonya Endang Basuki;

Bahwa mantan Direktur Utama dari Penggugat yaitu almarhumah Nyonya Mutiara Siti Fatimah Djokosoeto adalah keluarga pendiri Blue Bird Group (termasuk perusahaan Penggugat) yang mempunyai tiga (3) orang anak yaitu:

- Almarhumah Chandra Suharto (mantan Komisaris Utama dari Penggugat)

Halaman 2 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (anak sulung dari keluarga pendiri Blue Bird Group);
- Dr. Mintarsih A Latief alias Mintarsih Lestiani (Direktur dari Penggugat)
(anak/putri kedua dari keluarga pendiri Blue Bird Group);
 - Dr. Purnomo Prawiro Mangkusudjono (Direktur dari Penggugat) (anak bungsu dari keluarga pendiri Blue Bird Group);
4. Bahwa dengan demikian sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang (Mei 2013) Tergugat I (Nyonya Mintarsih Lestiani) di dalam akta masih menjabat sebagai Anggota Direksi dari Penggugat meskipun sekitar awal tahun 1993 Tergugat I tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Direktur dari Penggugat karena sejak awal tahun 1990 Tergugat I menghabiskan seluruh waktu untuk mengurus perusahaan taksi lain yaitu PT Gamy (Tergugat III) (perusahaan taksi milik dari Tergugat I dan anaknya yaitu Tergugat IV) yang juga bergerak dalam bidang angkutan taksi dan merupakan saingan utama dari Penggugat dan Tergugat II menghabiskan waktunya sebagai Komisaris dari PT Gamy (Tergugat III);
5. Bahwa suami dari Tergugat I yaitu Dudung Abdul Latief (Tergugat II) di dalam akta masih menjabat sebagai Komisaris dari Penggugat sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang (Mei 2013) meskipun sejak sekitar awal tahun 1993 Tergugat II tidak melaksanakan tugas sebagai Komisaris dari Penggugat karena Tergugat II sejak sekitar tahun 1993 Tergugat I menghabiskan waktunya sebagai Komisaris utama dari PT Gamy (Tergugat III);
6. Bahwa dengan perubahan Akta yaitu Akta Notaris Widyatmoko Nomor 22 tanggal 16 Juli 2008 (*vide* bukti P-4) susunan pengurus dari PT Gamy (Tergugat III) adalah sebagai berikut:
- a. Susunan Pemegang Saham:
 - Dr. Mintarsih A. Latief (Tergugat I) sebanyak 40 (enam) persen (empat puluh persen) saham;
 - Yuda Laksmah (Tergugat IV) sebanyak 60 (enam) persen (enam puluh persen) saham;
 - b. Susunan Pengurus PT Gamy (Tergugat III):
 - Direktur Utama : Dr. Mintarsih A. Latief (Tergugat I);
 - Direktur : Yuda Laksmah (Tergugat IV);
 - Komisaris Utama : Dudung A. Latief (Tergugat II);
 - Komisaris : Lely Susanti (Tergugat V);

Bahwa Yuda Laksmah (Tergugat IV) dan Lely Susanti (Tergugat V) adalah anak-anak dari hasil perkawinan Dr. Mintarsih A. Latief (Tergugat I) dan Dudung A. Latief (Tergugat II);

Halaman 3 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



7. Bahwa ternyata sejak sekitar tahun 1993 Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan berbagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban sebagai Direksi dan Komisaris dari Penggugat yaitu dengan melakukan perbuatan melawan hukum Pertama (I) sampai dengan perbuatan melawan hukum Ketujuh (VII) dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

7.1. perbuatan melawan hukum Pertama (I):

Meskipun Tergugat I dan Tergugat II secara terus menerus sejak tahun 1986 sampai dengan Bulan April 2013 masih mendapatkan honor/gaji sebagai Direktur, uang tunjangan hari raya) dan honor biaya pengawasan dari Penggugat akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II melanggar Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dan anggaran dasar dari Penggugat:

- a) Tergugat I menjabat sebagai Direktur di Penggugat dan menerima honor/gaji dari Penggugat sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2013 akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Direktur dan Komisaris dari Penggugat dan menelantarkan usaha taksi dari Penggugat sejak sekitar tahun 1993. Tergugat I sekitar tahun 1993 yaitu sejak Tergugat I mempunyai jabatan baru menjadi direksi di Tergugat III (perusahaan saingan dari Penggugat) sampai dengan sekarang dan ternyata sejak sekitar tahun 1993 Tergugat I menelantarkan tugas dan tanggung jawab direksi dari perseroan (Penggugat) seperti diwajibkan di Pasal 92 ayat (1) dan 97 ayat (1) Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas sebaliknya Tergugat I menghabiskan waktunya sebagai Komisaris dari Tergugat III dan hanya mengurus Tergugat III bahkan bertindak secara melawan hukum untuk mematikan bisnis dari Penggugat;
- b) Bahkan sebaliknya Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya sebagai Direktur dan Komisaris Penggugat untuk mengurus dan melindungi usaha Penggugat akan tetapi sebaliknya melakukan berbagai ancaman, intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, Direktur lain dari Penggugat dan pegawai Penggugat dengan tujuan agar Penggugat tetap membayar honor sebagai dan biaya pengawasan sebagai direksi meskipun Tergugat I tidak melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi untuk mengurus



perseroan (Penggugat);

Demikian juga Tergugat II (Dudung Abdul Latief) sebagai Komisaris harusnya melindungi dan mengawasi usaha dari Penggugat akan tetapi sebaliknya malah membantu Tergugat I untuk melakukan perbuatan ancaman, intimidasi dan penyebaran berita bohong untuk mendapatkan honor dan THR sebagai Komisaris dari Penggugat meskipun Tergugat II tidak melaksanakan tugas sebagai Komisaris dari Penggugat;

- c) Tergugat I dibantu oleh Tergugat II melakukan persaingan usaha bisnis dan melakukan bisnis curang sebab bukan hanya menelantarkan tugasnya sebagai direksi dan Komisaris Penggugat akan tetapi juga tidak mengurus atau menelantarkan semua taksi-taksi milik Penggugat, tidak peduli atas nasib supir-supir dan karyawan Penggugat, tidak peduli atas perkembangan usaha taksi dari Penggugat bahkan melakukan berbagai tindakan seperti mengintimidasi ancaman kekerasan, publikasi berita bohong untuk mematikan usaha taksi dari Penggugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II bekerja *full time* untuk Tergugat III yang merupakan perusahaan saingan dari Penggugat;
- d) Tergugat I dan Tergugat II sama-sama mendapatkan honor/gaji dengan Direktur lain dari Penggugat yaitu Purnomo Prawiro dan Komisaris lain dari Penggugat yaitu almarhum Chandra Suharto, akan tetapi yang bekerja *full time* dengan penuh dedikasi dalam menjalankan usaha dari Penggugat hanya Purnomo Prawiro (Direktur), almarhum Chandra Suharto (Komisaris), Dolly Regar (Komisaris) dan Endang Basuki (Komisaris);
- e) Perbuatan melawan hukum juga dilakukan dengan cara: honor/gaji sebagai Direktur dan honor biaya pengawasan yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II justru dipakai oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membiayai dan membesarkan perusahaan taksi lain yang menjadi pesaing utama dari Penggugat yaitu PT Gamy (Tergugat III) yang pengurusnya adalah Tergugat I (Direktur utama), Tergugat IV (Direktur), Tergugat II (Komisaris utama) dan Tergugat V (Komisaris) dan selanjutnya Tergugat III dan pegawainya (para supir taksi) dipakai sebagai alat untuk mematikan usaha taksi dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah berkali-kali berusaha menghentikan pembayaran Honor kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat) menanggapinya dengan cara melakukan perbuatan ancaman, intimidasi kekerasan, keributan, demo, pemberitaan negatif dan Perbuatan Melawan Hukum. Para Tergugat sadar betul bahwa Penggugat sebagai Perusahaan taksi selalu berusaha menghindari publikasi tentang keributan intern perusahaan atau pemberitaan negatif karena sebagai perusahaan taksi kelangsungan usahanya sangat ditentukan oleh nama baik dan kepercayaan serta rasa aman dari masyarakat (publik), dan menghindari publikasi keributan dan perbuatan kekerasan dilingkungan intern perusahaan, apalagi Tergugat I sebagai salah satu keturunan (putri) dari keluarga pendiri Blue Bird Group akan menjadi pemberitaan heboh karena wartawan akan menulisnya sebagai pertikaian dan kehancuran bisnis keluarga Blue Bird;

Bahwa untuk menghindari keributan dan publikasi negatif, dan demi menjaga nama baik dan kelangsungan usaha dari keluarga Blue Bird Group maka Penggugat terpaksa membayar Honor/Gaji dan THR sebagai Anggota Direksi dan Honor biaya pengawasan kepada Tergugat I dan Honor/Gaji dan THR sebagai Komisaris kepada Tergugat II walaupun Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Anggota Direksi dan Komisaris dari perseroan (Penggugat);

Dengan demikian terbukti Tergugat I dibantu oleh Tergugat II melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif pihak lain (yaitu Penggugat) dan bertentangan dengan fakta sosial dan kaidah hukum serta merugikan Penggugat khususnya melanggar ketentuan sebagai berikut:

(i) Melanggar Pasal 92 ayat (1) dan 97 ayat (1) Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.

7.1.1 Tergugat I sebagai Anggota Direksi melanggar Pasal 92 ayat (1) dan 97 ayat (1) Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas;

Bahwa Tergugat I sebagai Anggota Direksi dari Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena sejak 1990 sampai dengan sekarang (Mei 2013) tidak melaksanakan fungsi pengurusan sebagai Anggota Direksi sehingga terbukti Tergugat I

Halaman 6 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan isi ketentuan di dalam Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas sebagaimana dikutip sebagai berikut: Tergugat I melanggar Pasal 92 ayat (1) yang isinya sebagai berikut:

“(1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.”;

Tergugat I melanggar ketentuan hukum Pasal 97 ayat (1) dan (2) yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 97 ayat (1);

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

Pasal 97 ayat (2);

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

7.1.2. Jumlah honor/gaji dan THR sebagai Anggota Direksi yang telah diterima oleh Tergugat I dari Penggugat meskipun Tergugat I melalaikan tugasnya sebagai Direktur dari Penggugat adalah sebagai berikut:

a) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2001 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.1)
Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.2)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.3)
April	20.000.000	(vide bukti P-5.4)
Mei	20.000.000	(vide bukti P-5.5)
Juni	20.000.000	(vide bukti P-5.6)
Juli	20.000.000	(vide bukti P-5.7)
Agustus	20.000.000	(vide bukti P-5.8)
September	20.000.000	(vide bukti P-5.9)
Oktober	20.000.000	(vide bukti P-5.10)
November	20.000.000	(vide bukti P-5.11)
Desember	20.000.000	(vide bukti P-5.12)
Total	240.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2002 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.13)
Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.14)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.15)
April	20.000.000	(vide bukti P-5.16)
Mei	20.000.000	(vide bukti P-5.17)
Juni	20.000.000	(vide bukti P-5.18)
Juli	20.000.000	(vide bukti P-5.19)
Agustus	20.000.000	(vide bukti P-5.20)
September	20.000.000	(vide bukti P-5.21)
Oktober	20.000.000	(vide bukti P-5.22)
November	20.000.000	(vide bukti P-5.23)
Desember	20.000.000	(vide bukti P-5.24)
Total	240.000.000	

- c) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2003 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.25)
Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.26)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.27)
April	20.000.000	(vide bukti P-5.28)
Mei	20.000.000	(vide bukti P-5.29)
Juni	20.000.000	(vide bukti P-5.30)
Juli	20.000.000	(vide bukti P-5.31)
Agustus	20.000.000	(vide bukti P-5.32)
September	20.000.000	(vide bukti P-5.33)
Oktober	20.000.000	(vide bukti P-5.34)
November	20.000.000	(vide bukti P-5.35)
Desember	20.000.000	(vide bukti P-5.36)
Total	240.000.000	

- d) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2004 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Halaman 8 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.37)
Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.38)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.39)
April	20.000.000	(vide bukti P-5.40)
Mei	20.000.000	(vide bukti P-5.41)
Juni	20.000.000	(vide bukti P-5.42)
Juli	20.000.000	(vide bukti P-5.43)
Agustus	20.000.000	(vide bukti P-5.44)
September	20.000.000	(vide bukti P-5.45)
Oktober	20.000.000	(vide bukti P-5.46)
November	20.000.000	(vide bukti P-5.47)
Desember	20.000.000	(vide bukti P-5.48)
Total	240.000.000	

e) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2005 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.49)
Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.50)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.51).
April	20.000.000	(vide bukti P-5.52)
Mei	20.000.000	(vide bukti P-5.53)
Juni	20.000.000	(vide bukti P-5.54)
Juli	20.000.000	(vide bukti P-5.55)
Agustus	20.000.000	(vide bukti P-5.56)
September	20.000.000	(vide bukti P-5.57)
Oktober	20.000.000	(vide bukti P-5.58)
November	20.000.000	(vide bukti P-5.59)
Desember	20.000.000	(vide bukti P-5.60).
Total	240.000.000	

f) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2006 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.61)



Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.62)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.63)
April	20.000.000	(vide bukti P-5.64)
Mei	20.000.000	(vide bukti P-5.65)
Juni	20.000.000	(vide bukti P-5.66)
Juli	20.000.000	(vide bukti P-5.67)
Agustus	2.0.000.000	(vide bukti P-5.68)
September	20.000.000	(vide bukti P-5.69)
Oktober	20.000.000	(vide bukti P-5.70)
November	20.000.000	(vide bukti P-5.71)
Desember	20.000.000	(vide bukti P-5.72)
Total	240.000.000	

- g) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2007 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.73)
Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.74)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.75)
April	20.000.000	(vide bukti P-5.76)
Mei	20.000.000	(vide bukti P-5.77)
Juni	20.000.000	(vide bukti P-5.78)
Juli	20.000.000	(vide bukti P-5.79)
Agustus	20.000.000	(vide bukti P-5.80)
September	20.000.000	(vide bukti P-5.81)
Oktober	20.000.000	(vide bukti P-5.82)
November	20.000.000	(vide bukti P-5.83)
Desember	20.000.000	(vide bukti P-5.84)
Total	240.000.000	

- h) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2008 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.85)
Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.86)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.87)



April	20.000.000	(vide bukti P-5.88)
Mei	20.000.000	(vide bukti P-5.89)
Juni	20.000.000	(vide bukti P-5.90)
Juli	20.000.000	(vide bukti P-5.91)
Agustus	20.000.000	(vide bukti P-5.92)
September	20.000.000	(vide bukti P-5.93)
Oktober	20.000.000	(vide bukti P-5.94)
November	20.000.000	(vide bukti P-5.95)
Desember	20.000.000	(vide bukti P-5.96)
Total	240.000.000	

- i) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2009 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.97)
Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.98)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.99)
April	20.000.000	(vide bukti P-5.100)
Mei	20.000.000	(vide bukti P-5.101)
Juni	20.000.000	(vide bukti P-5.102)
Juli	20.000.000	(vide bukti P-5.103)
Agustus	20.000.000	(vide bukti P-5.104)
September	20.000.000	(vide bukti P-5.105)
Oktober	20.000.000	(vide bukti P-5.106)
November	20.000.000	(vide bukti P-5.107)
Desember	20.000.000	(vide bukti P-5.108)
Total	240.000.000	

- j) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2010 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.109)
Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.110)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.111)
April	20.000.000	(vide bukti P-5.112)
Mei	20.000.000	(vide bukti P-5.113)



Juni	20.000.000	(vide bukti P-5.114)
Juli	20.000.000	(vide bukti P-5.115)
Agustus	20.000.000	(vide bukti P-5.116)
September	20.000.000	(vide bukti P-5.117)
Oktober	20.000.000	(vide bukti P-5.118)
November	20.000.000	(vide bukti P-5.119)
Desember	20.000.000	(vide bukti P-5.120)
Total	240.000.000	

- k) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2011 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.121)
Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.122)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.123)
April	20.000.000	(vide bukti P-5.124)
Mei	20.000.000	(vide bukti P-5.125)
Juni	20.000.000	(vide bukti P-5.126)
Juli	20.000.000	(vide bukti P-5.127)
Agustus	20.000.000	(vide bukti P-5.128)
September	20.000.000	(vide bukti P-5.129)
Oktober	20.000.000	(vide bukti P-5.130)
November	20.000.000	(vide bukti P-5.131)
Desember	20.000.000	(vide bukti P-5.132)
Total	240.000.000	

- l) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2012 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.133)
Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.134)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.135)
April	20.000.000	(vide bukti P-5.136)
Mei	20.000.000	(vide bukti P-5.137)
Juni	20.000.000	(vide bukti P-5.138)
Juli	20.000.000	(vide bukti P-5.139)



Agustus	20.000.000	(vide bukti P-5.140)
September	20.000.000	(vide bukti P-5.141)
Oktober	20.000.000	(vide bukti P-5.142)
November	20.000.000	(vide bukti P-5.143)
Desember	20.000.000	(vide bukti P-5.144)
Total	240.000.000	

- m) THR Tergugat I Tahun 2009-2012 sebagai Direktur yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I

Bulan/Tahun	Nominal (Rp)	Keterangan
September 2009	20.000.000	(vide bukti P-5.145)
Agustus 2010	20.000.000	(vide bukti P-5.146)
Agustus 2011	20.000.000	(vide bukti P-5.147)
Agustus 2012	20.000.000	(vide bukti P-5.148)
Total	80.000.000	

- n) Honor/gaji Tergugat I Tahun 2013 sebagai Direktur yang diterima dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	20.000.000	(vide bukti P-5.149)
Februari	20.000.000	(vide bukti P-5.150)
Maret	20.000.000	(vide bukti P-5.151)
April	20.000.000	(vide bukti P-5.152)
Total	80.000.000	
Jumlah Total	3.040.000.000	

7.1.3. Total Honor/Gaji dan THR sebagai Anggota Direksi yang diterima oleh Tergugat I dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan April 2013 adalah sebesar Rp3.040.000.000,00 (tiga miliar empat puluh juta rupiah). (vide bukti P-5.1 sampai dengan P-5.152) ditambah honor sebagai Direktur yang diterima oleh Tergugat I sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sehingga total semua Honor/Gaji dan THR yang diterima Tergugat I dari Penggugat dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2013 adalah Rp4.740.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);



7.1.4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menjelaskan dan menyadarkan Tergugat I bahwa Tergugat I tidak berhak atas Honor/Gaji dan THR sebagai Anggota Direksi tersebut karena Tergugat I tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota Direksi, akan tetapi Tergugat I tetap bersikeras dan meminta Honor sebagai Anggota Direksi dan THR setiap kali Penggugat mencoba menolak untuk membayar Honor sebagai Direksi tersebut maka Tergugat I selalu melakukan berbagai ancaman, intimidasi dan kekerasan dilingkungan usaha Penggugat termasuk kepada pemegang saham dan kepada Anggota Direksi lainnya dan ancaman dan perbuatan kekerasan terhadap Pegawai Penggugat sebagaimana diuraikan didalam perbuatan melawan hukum ke-II sampai dengan ke-VII yang diuraikan di dalam surat gugatan ini;

7.1.5. Honor biaya pengawasan;

Bahwa selain Honor sebagai Anggota Direksi, Tergugat I juga mendapatkan Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang dibayarkan tiap Bulan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan perincian pembayaran sebagai berikut:

a. Tahun 2001;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	157.500.000	(vide bukti P-6.1)
Februari	157.500.000	(vide bukti P-6.2)
Maret	157.500.000	(vide bukti P-6.3)
April	157.500.000	(vide bukti P-6.4)
Mei	157.500.000	(vide bukti P-6.5)
Juni	157.500.000	(vide bukti P-6.6)
Juli	157.500.000	(vide bukti P-6.7)
Agustus	157.500.000	(vide bukti P-6.8)
September	157.500.000	(vide bukti P-6.9).
Oktober	157.500.000	(vide bukti P-6.10)
November	157.500.000	(vide bukti P-6.11)
Desember	157.500.000	(vide bukti P-6.12)
Total	1.890.000.000	



b. Tahun 2002;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima
Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	157.500.000	(vide bukti P-6.13)
Februari	157.500.000	(vide bukti P-6.14)
Maret	157.500.000	(vide bukti P-6.15)
April	157.500.000	(vide bukti P-6.16)
Mei	157.500.000	(vide bukti P-6.17)
Juni	157.500.000	(vide bukti P-6.18)
Juli	157.500.000	(vide bukti P-6.19)
Agustus	157.500.000	(vide bukti P-6.20)
September	157.500.000	(vide bukti P-6.21)
Oktober	157.500.000	(vide bukti P-6.22)
November	157.500.000	(vide bukti P-6.23)
Desember	157.500.000	(vide bukti P-6.24)
Total	1.890.000.000	

c. Tahun 2003;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima
Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	157.500.000	(vide bukti P-6.25)
Februari	157.500.000	(vide bukti P-6.26)
Maret	157.500.000	(vide bukti P-6.27)
April	157.500.000	(vide. bukti P-6.28)
Mei	157.500.000	(vide bukti P-6.29)
Juni	157.500.000	(vide bukti P-6.30)
Juli	157.500.000	(vide bukti P-6.31)
Agustus	157.500.000	(vide bukti P-6.32)
September	157.500.000	(vide bukti P-6.33)
Oktober	157.500.000	(vide bukti P-6.34)
November	157.500.000	(vide bukti P-6.35)
Desember	157.500.000	(vide bukti P-6.36)
Total	1.890.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tahun 2004;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima

Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	157.500.000	(vide bukti P-6.37)
Februari	157.500.000	(vide bukti P-6.38)
Maret	157.500.000	(vide bukti P-6.39)
April	157.500.000	(vide bukti P-6.40)
Mei	157.500.000	(vide bukti P-6.41)
Juni	157.500.000	(vide bukti P-6.42)
Juli	157.500.000	(vide bukti P-6.43)
Agustus	157.500.000	(vide bukti P-6.44)
September	157.500.000	(vide bukti P-6.45)
Oktober	157.500.000	(vide bukti P-6.46)
November	157.500.000	(vide bukti P-6.47)
Desember	157.500.000	(vide bukti P-6.48)
Total	1.890.000.000	

e. Tahun 2005;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima

Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	157.500.000	(vide bukti P-6.49)
Februari	157.500.000	(vide bukti P-6.50)
Maret	157.500.000	(vide bukti P-6.51)
April	157.500.000	(vide bukti P-6.52)
Mei	157.500.000	(vide bukti P-6.53)
Juni	157.500.000	(vide bukti P-6.54)
Juli	157.500.000	(vide bukti P-6.55)
Agustus	157.500.000	(vide bukti P-6.56)
September	157.500.000	(vide bukti P-6.57)
Oktober	157.500.000	(vide bukti P-6.58)
November	157.500.000	(vide bukti P-6.59)
Desember	157.500.000	(vide bukti P-6.60)
Total	1.890.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tahun 2006;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima

Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	157.500.000	(vide bukti P-6.61)
Februari	157.500.000	(vide bukti P-6.62)
Maret	157.500.000	(vide bukti P-6.63)
April	157.500.000	(vide bukti P-6.64)
Mei	157.500.000	(vide bukti P-6.65)
Juni	157.500.000	(vide bukti P-6.66)
Juli	157.500.000	(vide bukti P-6.67)
Agustus	157.500.000	(vide bukti P-6.68)
September	157.500.000	(vide bukti P-6.69)
Oktober	157.500.000	(vide bukti P-6.70)
November	157.500.000	(vide bukti P-6.71)
Desember	157.500.000	(vide bukti P-6.72)
Total	1.890.000.000	

g. Tahun 2007;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima

Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	157.500.000	(vide bukti P-6.73)
Februari	157.500.000	(vide bukti P-6.74)
Maret	157.500.000	(vide bukti P-6.75)
April	157.500.000	(vide bukti P-6.76)
Mei	157.500.000	(vide bukti P-6.77)
Juni	157.500.000	(vide bukti P-6.78)
Juli	157.500.000	(vide bukti P-6.79)
Agustus	157.500.000	(vide bukti P-6.80)
September	157.500.000	(vide bukti P-6.81)
Oktober	157.500.000	(vide bukti P-6.82)
November	157.500.000	(vide bukti P-6.83)
Desember	157.500.000	(vide bukti P-6.84)
Total	1.890.000.000	



h. Tahun 2008;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima
Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	157.500.000	(vide bukti P-6.85)
Februari	157.500.000	(vide bukti P-6.86)
Maret	157.500.000	(vide bukti P-6.87)
April	157.500.000	(vide bukti P-6.88)
Mei	157.500.000	(vide bukti P-6.89)
Juni	157.500.000	(vide bukti P-6.90)
Juli	157.500.000	(vide bukti P-6.91)
Agustus	157.500.000	(vide bukti P-6.92)
September	157.500.000	(vide bukti P-6.93)
Oktober	157.500.000	(vide bukti P-6.94)
November	157.500.000	(vide bukti P-6.95)
Desember	157.500.000	(vide bukti P-6.96)
Total	1.890.000.000	

i. Tahun 2009;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima
Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	52.500.000	(vide bukti P-6.97)
Februari	52.500.000	(vide bukti P-6.98)
Maret	52.500.000	(vide bukti P-6.99)
April	52.500.000	(vide bukti P-6.100)
Mei	52.500.000	(vide bukti P-6.101)
Juni	52.500.000	(vide bukti P-6.102)
Juli	52.500.000	(vide bukti P-6.103)
Agustus	52.500.000	(vide bukti P-6.104)
September	52.500.000	(vide bukti P-6.105)
Oktober	52.500.000	(vide bukti P-6.106)
November	52.500.000	(vide bukti P-6.107)
Desember	52.500.000	(vide bukti P-6.108)
Total	630.000.000	



j. Tahun 2010;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima
Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	262.500.000	(vide bukti P-6.109)
Februari	262.500.000	(vide bukti P-6.110)
Maret	262.500.000	(vide bukti P-6.111)
April	262.500.000	(vide bukti P-6.112)
Mei	262.500.000	(vide bukti P-6.113)
Juni	262.500.000	(vide bukti P-6.114)
Juli	262.500.000	(vide bukti P-6.115)
Agustus	262.500.000	(vide bukti P-6.116)
September	262.500.000	(vide bukti P-6.117)
Oktober	262.500.000	(vide bukti P-6.118)
November	262.500.000	(vide bukti P-6.119)
Desember	262.500.000	(vide bukti P-6.120)
Total	3.150.000.000	

k. Tahun 2011;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima
Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	262.500.000	(vide bukti P-6.121)
Februari	262.500.000	(vide bukti P-6.122)
Maret	262.500.000	(vide bukti P-6.123)
April	262.500.000	(vide bukti P-6.124)
Mei	262.500.000	(vide bukti P-6.125)
Juni	262.500.000	(vide bukti P-6.126)
Juli	262.500.000	(vide bukti P-6.127)
Agustus	262.500.000	(vide bukti P-6.128)
September	262.500.000	(vide bukti P-6.129)
Oktober	262.500.000	(vide bukti P-6.130)
November	262.500.000	(vide bukti P-6.131)
Desember	262.500.000	(vide bukti P-6.132)
Total	3.150.000.000	



I. Tahun 2012;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima
Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	262.500.000	(vide bukti P-6.133)
Februari	262.500.000	(vide bukti P-6.134)
Maret	262.500.000	(vide bukti P-6.135)
April	262.500.000	(vide bukti P-6.136)
Mei	262.500.000	(vide bukti P-6.137)
Juni	262.500.000	(vide bukti P-6.138)
Juli	262.500.000	(vide bukti P-6.139)
Agustus	262.500.000	(vide bukti P-6.140)
September	262.500.000	(vide bukti P-6.141)
Oktober	262.500.000	(vide bukti P-6.142)
November	262.500.000	(vide bukti P-6.143)
Desember	262.500.000	(vide bukti P-6.144)
Total	3.150.000.000	

m. Tahun 2013;

Honor biaya pengawasan sebagai Direktur yang diterima
Tergugat I dari Penggugat:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	262.500.000	(vide bukti P-6.145)
Februari	262.500.000	(vide bukti P-6.146)
Maret	262.500.000	(vide bukti P-6.147)
Total	787.500.000	
Jumlah Total	25.987.500.000	

7.1.6. Jadi total, Honor biaya pengawasan yang telah diterima oleh Tergugat I dari Penggugat dari Tahun 2001 sampai dengan Maret 2013 adalah sebesar Rp25.987.500.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (vide bukti P-6.1 sampai dengan P-6.147), ditambah dengan total Honor biaya pengawasan yang diterima Tergugat I dari Penggugat selama periode Tahun 1993 sampai dengan 2000 sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) sehingga total



semuanya Rp44.987.500.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk periode tahun 1993 sampai dengan 2013;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tidak membayar Honor biaya pengawasan tersebut karena Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota Direksi, akan tetapi setiap kali ditolak oleh Penggugat, Tergugat I selalu bereaksi dengan cara melakukan berbagai ancaman, kekerasan dan penyebarluasan berita dan tuduhan bohong serta perbuatan melawan hukum seperti diuraikan dalam perbuatan melawan hukum ke-11 sampai dengan perbuatan melawan hukum ke-VII sebagaimana diuraikan didalam surat gugatan ini;

7.2. Tergugat II melanggar Pasal 108 (1) dan 108 (2) Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas;

7.2.1. Bahwa Tergugat II (Dudung Abdul Latief) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sejak Tahun 1990 sampai dengan sekarang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Komisaris perseroan sebagaimana di atas Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas seperti dikutip sebagai berikut:

Pasal 108 (1):

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”;

Pasal 108 (2):

“Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.”;

7.2.2. Bahwa Tergugat II (Dudung Abdul Latief) meskipun tidak melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris dari Penggugat, akan tetapi Tergugat II telah bersikeras dengan melakukan berbagai perbuatan melawan hukum meminta honor sebagai Komisaris dari Penggugat sejak Tahun 2001 sampai dengan 2013 total semua Rp2.280.000.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



a. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2001:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.1)
Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.2)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.3)
April	15.000.000	(vide bukti P-7.4)
Mei	15.000.000	(vide bukti P-7.5)
Juni	15.000.000	(vide bukti P-7.6)
Juli	15.000.000	(vide bukti P-7.7)
Agustus	15.000.000	(vide bukti P-7.8)
September	15.000.000	(vide bukti P-7.9)
Oktober	15.000.000	(vide bukti P-7.10)
November	15.000.000	(vide bukti P-7.11)
Desember	15.000.000	(vide bukti P-7.12)
Total	180.000.000	

b. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2002:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.13)
Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.14)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.15)
April	15.000.000	(vide bukti P-7.16)
Mei	15.000.000	(vide bukti P-7.17)
Juni	15.000.000	(vide bukti P-7.18)
Juli	15.000.000	(vide bukti P-7.19)
Agustus	15.000.000	(vide bukti P-7.20)
September	15.000.000	(vide bukti P-7.21)
Oktober	15.000.000	(vide bukti P-7.22)
November	15.000.000	(vide bukti P-7.23)
Desember	15.000.000	(vide bukti P-7.24)
Total	180.000.000	

c. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2003:



Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.25)
Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.26)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.27)
April	15.000.000	(vide bukti P-7.28)
Mei	15.000.000	(vide bukti P-7.29)
Juni	15.000.000	(vide bukti P-7.30)
Juli	15.000.000	(vide bukti P-7.31)
Agustus	15.000.000	(vide bukti P-7.32)
September	15.000.000	(vide bukti P-7.33)
Oktober	15.000.000	(vide bukti P-7.34)
November	15.000.000	(vide bukti P-7.35)
Desember	15.000.000	(vide bukti P-7.36)
Total	180.000.000	

d. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2004:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.37)
Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.38)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.39)
April	15.000.000	(vide bukti P-7.40)
Mei	15.000.000	(vide bukti P-7.41)
Juni	15.000.000	(vide bukti P-7.42)
Juli	15.000.000	(vide bukti P-7.43)
Agustus	15.000.000	(vide bukti P-7.44)
September	15.000.000	(vide bukti P-7.45)
Oktober	15.000.000	(vide bukti P-7.46)
November	15.000.000	(vide bukti P-7.47)
Desember	15.000.000	(vide bukti P-7.48)
Total	180.000.000	

e. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2005:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.49)



Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.50)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.51)
April	15.000.000	(vide bukti P-7.52)
Mei	15.000.000	(vide bukti P-7.53)
Juni	15.000.000	(vide bukti P-7.54)
Juli	15.000.000	(vide bukti P-7.55)
Agustus	15.000.000	(vide bukti P-7.56)
September	15.000.000	(vide bukti P-7.57)
Oktober	15.000.000	(vide bukti P-7.58)
November	15.000.000	(vide bukti P-7.59)
Desember	15.000.000	(vide bukti P-7.60)
Total	180.000.000	

- f. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2006:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.61)
Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.62)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.63)
April	15.000.000	(vide bukti P-7.64)
Mei	15.000.000	(vide bukti P-7.65)
Juni	15.000.000	(vide bukti P-7.66)
Juli	15.000.000	(vide bukti P-7.67)
Agustus	15.000.000	(vide bukti P-7.68)
September	15.000.000	(vide bukti P-7.69)
Oktober	15.000.000	(vide bukti P-7.70)
November	15.000.000	(vide bukti P-7.71)
Desember	15.000.000	(vide bukti P-7.72)
Total	180.000.000	

- g. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2007:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.73)
Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.74)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.75)



April	15.000.000	(vide bukti P-7.76)
Mei	15.000.000	(vide bukti P-7.77)
Juni	15.000.000	(vide bukti P-7.78)
Juli	15.000.000	(vide bukti P-7.79)
Agustus	15.000.000	(vide bukti P-7.80)
September	15.000.000	(vide bukti P-7.81)
Oktober	15.000.000	(vide bukti P-7.82)
November	15.000.000	(vide bukti P-7.83)
Desember	15.000.000	(vide bukti P-7.84)
Total	180.000.000	

h. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2008:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.85)
Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.86)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.87)
April	15.000.000	(vide bukti P-7.88)
Mei	15.000.000	(vide bukti P-7.89)
Juni	15.000.000	(vide bukti P-7.90)
Juli	15.000.000	(vide bukti P-7.91)
Agustus	15.000.000	(vide bukti P-7.92)
September	15.000.000	(vide bukti P-7.93)
Oktober	15.000.000	(vide bukti P-7.94)
November	15.000.000	(vide bukti P-7.95)
Desember	15.000.000	(vide bukti P-7.96)
Total	180.000.000	

i. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2009:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.97)
Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.98)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.99)
April	15.000.000	(vide bukti P-7.100)
Mei	15.000.000	(vide bukti P-7.101)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni	15.000.000	(vide bukti P-7.102)
Juli	15.000.000	(vide bukti P-7.103)
Agustus	15.000.000	(vide bukti P-7.104)
September	15.000.000	(vide bukti P-7.105)
Oktober	15.000.000	(vide bukti P-7.106)
November	15.000.000	(vide bukti P-7.107)
Desember	15.000.000	(vide bukti P-7.108)
Total	180.000.000	

- j. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2010:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.109)
Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.110)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.111)
April	15.000.000	(vide bukti P-7.112)
Mei	15.000.000	(vide bukti P-7.113)
Juni	15.000.000	(vide bukti P-7.114)
Juli	15.000.000	(vide bukti P-7.115)
Agustus	15.000.000	(vide bukti P-7.116)
September	15.000.000	(vide bukti P-7.117)
Oktober	15.000.000	(vide bukti P-7.118)
November	15.000.000	(vide bukti P-7.119)
Desember	15.000.000	(vide bukti P-7.120)
Total	180.000.000	

- k. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2011:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.121)
Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.122)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.123)
April	15.000.000	(vide bukti P-7.124)
Mei	15.000.000	(vide bukti P-7.125)
Juni	15.000.000	(vide bukti P-7.126)
Juli	15.000.000	(vide bukti P-7.127)



Agustus	15.000.000	(vide bukti P-7.128)
September	15.000.000	(vide bukti P-7.129)
Oktober	15.000.000	(vide bukti P-7.130)
November	15.000.000	(vide bukti P-7.131)
Desember	15.000.000	(vide bukti P-7.132)
Total	180.000.000	

I. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2012

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.133)
Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.134)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.135)
April	15.000.000	(vide bukti P-7.136)
Mei	15.000.000	(vide bukti P-7.137)
Juni	15.000.000	(vide bukti P-7.138)
Juli	15.000.000	(vide bukti P-7.139)
Agustus	15.000.000	(vide bukti P-7.140)
September	15.000.000	(vide bukti P-7.141)
Oktober	15.000.000	(vide bukti P-7.142)
November	15.000.000	(vide bukti P-7.143)
Desember	15.000.000	(vide bukti P-7.144)
Total	180.000.000	

m. THR Tergugat II Tahun 2009-2012 yang diterima oleh Tergugat II:

Bulan/Tahun	Nominal (Rp)	Keterangan
September 2009	15.000.000	(vide bukti P-7.145)
Agustus 2010	15.000.000	(vide bukti P-7.146)
Agustus 2011	15.000.000	(vide bukti P-7.147)
Agustus 2012	15.000.000	(vide bukti P-7.148)
Total	60.000.000	

n. Honor/gaji sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat Tahun 2013:

Bulan	Nominal (Rp)	Keterangan
-------	--------------	------------



Januari	15.000.000	(vide bukti P-7.149)
Februari	15.000.000	(vide bukti P-7.150)
Maret	15.000.000	(vide bukti P-7.151)
April	15.000.000	(vide bukti P-7.152)
Total	60.000.000	
Jumlah Total	2.280.000.000	

7.2.3. Jumlah Total Honor sebagai Komisaris yang diterima oleh Tergugat II dari Penggugat sejak Tahun 2001 sampai dengan April 2013 adalah Rp2.280.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) (vide bukti P-7.1 sampai dengan P-7.152), ditambah dengan Honor sebagai Komisaris sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya adalah Rp4.180.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh juta rupiah) untuk periode tahun 1993 sampai dengan 2013;

7.2.4. Bahwa yang lebih ironis adalah ternyata Honor/Gaji sebagai Direktur dan Honor biaya pengawasan yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II justru dipakai oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membiayai dan membesarkan perusahaan taksi lain yang menjadi pesaing utama dari Penggugat yaitu PT Gamy (Tergugat III) yang pengurusnya adalah Tergugat I (Direktur Utama), Tergugat IV (Direktur), Tergugat II (Komisaris Utama) dan Tergugat V (Komisaris) dan selanjutnya Tergugat III dan pegawainya (Para supir taksi) dipakai sebagai alat untuk mematikan usaha taksi dari Penggugat;

7.2.5 Akibatnya: Perusahaan Penggugat menjadi kurang berkembang, kenaikan armada/jumlah taksi milik Penggugat sangat lambat, keuntungan Penggugat menjadi sangat berkurang, sehingga Penggugat berhak menggugat ganti rugi materil dan immateriil sebagaimana diuraikan dibutir 20 halaman 51 sampai dengan 53 dari surat gugatan ini;

7.2.6. Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas jelas terbukti bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut *Yurisprudensi Lindenbaum Cohen* 31. Januari 1919 adalah:



- Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kaidah tata susila; dan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian serta perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:
 - Perbuatan yang melanggar hukum;
 - Menimbulkan kerugian pada orang lain;

Bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka suatu perbuatan tersebut sudah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

7.2.7. Kerugian Materil:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Pertama (I) maka Penggugat menderita kerugian karena Penggugat telah membayar Honor/Gaji, THR dan Honor biaya pengawasan kewajiban kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi dan Komisaris perseroan (Penggugat) bahkan dengan iktikad sangat buruk dan secara tidak bertanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan hukum yang bertentangan tugasnya sebagai Direksi dan Komisaris perseroan. Atas dasar tersebut Penggugat menggugat ganti rugi materiil pertama (I), ganti rugi materiil kedua (II), ganti rugi materiil ketiga (III) dan ganti rugi immateriil secara tanggung renteng dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana diuraikan dibutir 20 halaman 51 sampai dengan 53 dari surat gugatan ini;

8. Perbuatan melawan hukum Kedua (II):

Tergugat I dibantu oleh Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengancam pegawai Penggugat dengan kampak dan kata-kata ancaman serta intimidasi agar tetap mendapatkan honor/gaji sebagai Direktur dan Komisaris dari Penggugat meskipun Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris dari Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha baik-baik untuk mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menelantarkan usaha dari Penggugat dan juga untuk tidak membiarkan direksi lain (dr. Purnomo Prawiro) mengurus



sendiri usaha taksi dari Penggugat akan tetapi setiap kali Penggugat berniat menghentikan pembayaran honor/gaji, THR sebagai Anggota Direksi dan Honor biaya pengawasan kepada Tergugat I dan honor/gaji, THR sebagai Komisaris kepada Tergugat II maka Tergugat I dibantu oleh Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selalu bereaksi dengan cara mengancam dan mengintimidasi dan berbuat kekerasan dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, direksi Penggugat dan terhadap pegawai Penggugat, yaitu Tergugat I pada tanggal 23 Juni 1999 telah mendatangi kantor Penggugat mengancam pegawai dari Penggugat dengan kampak dan membentak dengan kata-kata ancaman, hujatan serta kata-kata kotor hingga memaksa pegawai Penggugat untuk menyerahkan dokumen dan sertifikat deposito;

Bahwa perbuatan melawan hukum kedua (II) yang dilakukan oleh Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada saat Tergugat I masih menjabat sebagai Direktur Penggugat dan masih menerima honor/gaji/THR/biaya pengawasan dari Penggugat dan pada saat Tergugat II masih menjabat sebagai Komisaris Penggugat dan masih menerima honor/gaji/THR dari Penggugat;

8.1. Bahwa Tergugat I pada tanggal 23 Januari 1999 sekitar pukul 4 sore mendatangi kantor Penggugat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan. Oleh karena Anggota Direksi Penggugat lainnya sedang tidak berada di tempat maka pegawai dari Penggugat yang bernama Diana menemui Tergugat I, akan tetapi Tergugat I malah mengeluarkan sebilah kampak dari dalam tasnya dan meminta agar sekretaris Penggugat bernama Diana tersebut memberikan dokumen dan deposito milik Penggugat;

8.2. Bahwa karena Diana menolak memberikan kepada Tergugat I dokumen dan deposito Penggugat, sehingga Tergugat I sangat marah dan mengeluarkan sebilah kampak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Diana yang pada saat itu sedang mengandung dengan menyebutkan anak yang dikandung akan lahir cacat dan besarnya akan menjadi pecandu narkoba. Akhirnya Tergugat I mengambil Sertifikat Deposito pada bank Lippo cabang Warung Buncit (Nomor BD 699059) (*vide* bukti P-8) dengan nilai pokok Rp532.089.951,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dan pada saat dicairkan oleh Tergugat I jumlahnya sebesar Rp545.769.765,00 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam



puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

8.3. Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat merugikan perkembangan bisnis dari Penggugat sebagai perusahaan yang melayani publik sebab terkait dengan hal yang sangat peka (sensitif) yaitu masyarakat/publik sebagai calon penumpang menjadi ketakutan memakai taksi dari Penggugat karena Penggugat dipimpin oleh Direktur (Tergugat I) yang gemar melakukan kekerasan. Para Tergugat mengetahui bahwa Penggugat akan menghindari pemberitaan negatif demi nama baik dan untuk menyelamatkan usaha taksi dari Penggugat dan demi menyelamatkan nama keluarga Blue Bird Group maka Penggugat terpaksa tetap membayar Honor bagi Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat terpaksa membayar Honor kepada Tergugat I dan Tergugat II demi menghindari publikasi negatif tentang adanya keributan dan kekerasan di lingkungan usaha Penggugat, bahwa dalam bisnis angkutan taksi faktor keamanan sangat menentukan bagi calon penumpang terutama untuk mendapatkan taksi yang supirnya dapat memberikan rasa aman. Tindakan kekerasan dari Tergugat I sebagai Anggota Direksi dari sebuah perusahaan taksi (Penggugat) menimbulkan kehebohan dan menimbulkan image di masyarakat bahwa supir taksi dari Penggugatpun dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap penumpang seperti kelakuan dari pimpinannya. Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan dengan iktikad buruk mempergunakan hal yang sangat peka (sensitif) bagi sebuah perusahaan taksi untuk memaksa Penggugat agar tetap membayar Honor/Gaji dan THR serta biaya pengawasan faktanya penentu yang sangat sensitif yang menjamin perkembangan usaha taksi adalah nama baik dari direksi (pimpinan) oleh karena itu karyawan dan supir taksi harus mampu memberi rasa aman kepada publik. Sebab masyarakat/publik sebagai calon penumpang tidak akan merasa aman apabila pimpinan perusahaan taksi ternyata melakukan perbuatan kekerasan;

Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan dengan iktikad buruk mempergunakan hal yang sangat peka (sensitif) bagi sebuah Perusahaan taksi untuk memaksa Penggugat agar tetap membayar Honor/Gaji dan THR serta biaya pengawasan;

Bahwa tindakan dari Tergugat I tersebut dengan sengaja dilakukan dengan dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebab Para Tergugat menginginkan matinya usaha dari Penggugat sebagai pesaing utama dari Tergugat III (perusahaan taksi milik dari Tergugat I



dan Tergugat IV), dimana Tergugat IV adalah anak dari Tergugat I dan Tergugat II dan sekaligus sebagai Direksi dari Tergugat III. Bahwa keributan dan pemberitaan atas kekerasan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut berakibat kerugian besar bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat mendapatkan kepercayaan dari bank sehingga Penggugat tidak bisa mendapatkan kredit dan akibatnya usaha Penggugat tidak dapat berkembang;

8.4. Bukti-bukti perbuatan melawan hukum Kedua (II):

- a. Bahwa karena merasa jiwanya terancam maka Diana lari ke lantai 5 untuk meminta bantuan dari rekan-rekannya, selanjutnya Diana (pegawai Penggugat) melapor ke Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi 2176/1702/K/X/2000/RES JAKSEL tanggal 6 Oktober 2000 (*vide* bukti P-9) dimana Tergugat I ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor Polisi 3626/SP/X/2000/SERSE tanggal 20 Oktober 2000 (*vide* bukti P-10);
- b. Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor Polisi Sprin.383/SPMT/X/2000/Serse tanggal 26 Oktober 2000 (*vide* bukti P-11);
- c. Surat Panggilan Nomor Polisi 3703/SP/X/2000/SERSE tanggal 26 Oktober 2000 (*vide* bukti P-12);

9. Perbuatan melawan hukum Ketiga (III):

Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengancam akan membakar gedung kantor Penggugat apabila Penggugat membayar honor/gaji dan Honor biaya pengawasan dari Tergugat I;

Tergugat I pada awal bulan Juni 1999 melakukan percobaan pembakaran gedung dan fasilitas kantor Penggugat dengan cara Tergugat I membawa satu (1) jeriken bensin dan mengeluarkan kata-kata ancaman akan membakar kantor Penggugat dengan menyiramkan bensin satu (1) jeriken di ruang sekretaris direksi Penggugat dan di sepanjang ruang koridor kantor sampai ke ruangan almarhum dr. Chandra Suharto (Komisaris utama dari Penggugat);

Bahwa perbuatan melawan hukum ketiga (III) yang dilakukan oleh Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada saat Tergugat I masih menjabat sebagai Direktur Penggugat dan masih menerima honor/gaji/THR/biaya pengawasan dari Penggugat dan pada saat Tergugat II masih menjabat sebagai Komisaris Penggugat dan masih menerima honor/gaji/THR dari Penggugat;

9.1. bukti-bukti percobaan pembakaran (perbuatan melawan hukum III) oleh



Tergugat I adalah:

- a. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi 2175/1701/K/X/2000/RES JAKSEL tanggal 6 September 2000 (*vide* bukti P-13);
- b. Para Saksi;

10. Perbuatan melawan hukum Keempat (IV):

Direktur dari Penggugat yaitu Tergugat I dan Komisaris dari Penggugat yaitu Tergugat II justru memakai PT Gamy (Tergugat III) selaku perusahaan saingan dari Penggugat untuk merusak dan mematikan usaha atau bisnis dari Penggugat;

Tergugat I (Direktur dari Penggugat) bersama-sama dengan Tergugat II (Komisaris dari Penggugat), Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyuruh supir-supir taksi dari PT Gamy selaku perusahaan saingan utama dari Penggugat untuk melakukan demo rekayasa di hadapan publik di depan kantor Penggugat dan di beritakan oleh media cetak, melakukan teror, menyebarluaskan berita bohong secara lisan dan tulisan yang mencemarkan dan merusak nama baik dan reputasi dari Penggugat dengan tujuan untuk mematikan usaha dari Penggugat sebagai pesaing utama dari Tergugat III, dalam melakukan demo rekayasa tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V mengerahkan Para Supir Taksi Gamy dari Tergugat III untuk berdemo;

Bahwa perbuatan melawan hukum keempat (IV) yang dilakukan oleh Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada saat Tergugat I masih menjabat sebagai Direktur Penggugat dan masih menerima honor/gaji/THR sebagai Direktur dan Honor biaya pengawasan sebagai Direktur dari Penggugat dan pada saat Tergugat II masih menjabat sebagai Komisaris Penggugat dan masih menerima honor/gaji/THR dari Penggugat;

10.1. Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) tarif taksi yang diberlakukan di Jadetabek, yaitu "tarif atas" dan "tarif bawah". Penggugat dan beberapa pengusaha taksi lain termasuk PT Gamy (Tergugat III) menerapkan tarif atas. Dengan berkembangnya waktu dan persaingan bisnis yang semakin ketat, beberapa perusahaan taksi termasuk PT Gamy (Tergugat III) merubah tarif harga dengan memakai tarif bawah. Pada kenyataannya PT Gamy (Tergugat III) secara sukarela menurunkan sendiri tarifnya menjadi tarif bawah tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk Penggugat. Akan tetapi Tergugat I selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dari Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah memutar-balikan fakta dan menyebarkan berita bohong secara lisan dan tulisan, bahkan Para Tergugat memimpin dan memprovokasi pengemudi taksi dari Tergugat III untuk melakukan demo di depan kantor pusat Penggugat (padahal Tergugat I juga masih tercatat sebagai Direksi dari Penggugat dan menerima Honor dari Penggugat) yang berisi pemberitaan bohong bahwa seolah-olah Penggugat mengintimidasi dan meneror Para Tergugat untuk tidak menurunkan tarif taksi menjadi tarif bawah dan agar tetap memakai tarif atas. Para Tergugat dengan sengaja merekayasa berita bohong bahwa seolah-olah Penggugat dengan sengaja memerintahkan untuk menabrak taksi milik Tergugat III dengan tujuan untuk meneror. Demo pengemudi taksi yang merupakan karyawan dari Tergugat III dikerahkan oleh Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat IV yang juga anak dari Tergugat I dan Tergugat II;

10.2. Bahwa pada saat melakukan demo di Kantor Penggugat, ternyata pengikut Tergugat I dan Tergugat II selain melibatkan supir-supir dari Tergugat III juga mengedarkan selebaran yang isinya memfitnah nama baik Penggugat dan direksi Penggugat dan karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat merugikan nama baik Penggugat dan direksi dari Penggugat di hadapan masyarakat;

10.3. Perbuatan dari Tergugat I tersebut sangat bertentangan dengan kewajiban Tergugat I sebagai Direktur dari Penggugat dan kewajiban Tergugat II sebagai Komisaris, bertentangan dengan hak subyektif pihak lain (Penggugat dan karyawan Penggugat), bertentangan dengan kaidah tata susila dan kaidah hukum dan merugikan Penggugat;

Semua tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, murni bertujuan untuk mematikan bisnis atau usaha taksi dari Penggugat dengan cara menjatuhkan nama dan reputasi bisnis dari Penggugat dimata masyarakat/publik. Para Tergugat sadar betul bahwa suatu perusahaan taksi yang tidak mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat tidak akan bertahan sehingga Tergugat I dengan sengaja dan penuh kesadaran melakukan keributan dan menyebarkan berita bohong untuk mematikan usaha dari Penggugat;

10.4. Bahwa tindakan dari Tergugat I tersebut dengan sengaja dilakukan dengan dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Halaman 34 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Tergugat V sebab Para Tergugat menginginkan mematikan usaha dari Penggugat sebagai pesaing utama dari Tergugat III (perusahaan taksi milik dari Tergugat I dan Tergugat IV) dan Tergugat IV adalah anak dari Tergugat I dan Tergugat II sekaligus sebagai direksi dari Tergugat III. Bahwa keributan dan pemberitaan atas kekerasan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut berakibat kerugian besar bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat mendapatkan kepercayaan dari Bank sehingga Penggugat tidak bisa mendapatkan kredit dan akibatnya usaha Penggugat tidak berkembang;

10.5. Bukti-bukti perbuatan melawan hukum keempat (IV) adalah:

- a. Bahwa berita bohong yang disebarkan Tergugat I dan Tergugat II ke media massa antara lain dimuat pada Tempo Interaktif tanggal 29 Januari 2001 (*vide* bukti P-14) sebagaimana dikutip sebagai berikut:
"Teror yang dilakukan diantaranya dengan melakukan demo rekayasa, dimana seolah-olah pengemudi Gamy menuntut agar direksi Gamy menaikkan tarif taksi. Teror lainnya dilakukan dalam bentuk penabrakan dan penyerempetan taksi Gamy," kata Minarti, Kepala Biro Gamy, saat mendatangi balai wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (29/1);
Menurut dia, teror itu mencapai puncaknya dini hari tadi. Sekitar pukul 04.00, 24 orang dari Blue Bird berkumpul di depan pool Gamy di Cileduk, Selain melakukan unjuk rasa, mereka juga memblokir pintu gerbang. Sehingga, sejumlah taksi Gamy tidak bisa beroperasi "Kami tidak bisa beroperasi hingga polisi datang," ujar Minarti seraya menambahkan akibat pemblokiran itu Gamy menderita kerugian yang tidak sedikit";
- b. Selebaran pengumuman yang dibuat oleh Tergugat I tanggal 26 Juni 2000 (*vide* bukti P-15);
- c. Selebaran yang dibuat oleh Tergugat I sebagai upaya untuk menjatuhkan Penggugat (*vide* bukti P-16);
- d. Foto-foto aksi demo supir taksi karyawan PT Gamy (Tergugat III) (*vide* bukti P-17);
- e. Para Saksi;

11. Perbuatan melawan hukum Kelima (V):

Bahwa pada akhir bulan April 2008 Penggugat mengingatkan Tergugat I bahwa honor sebagai anggota direksi, dan biaya pengawasan akan dihentikan karena Tergugat I Dan Tergugat II tidak melaksanakan tugasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur dan Komisaris. Karena merasa honorinya tidak akan dibayar maka Tergugat I pada tanggal 1 Mei 2008, yaitu pada saat hari ulang tahun Penggugat, Tergugat I datang ke acara ulang tahun, dihadapan seluruh pegawai dan undangan para pejabat pemerintah, pengusaha dan tamu undangan perbankan dalam pesta ulang tahun Penggugat, Tergugat I merusak tumpeng yang akan dipotong, dilempar dan kemudian mencabut mikro phone yang sedang dipakai pidato oleh Dr. Chandra Suharto (Komisaris Utama Penggugat) sehingga mengacaukan suasana hikmat selamatan ulang tahun Penggugat;

Bahwa perbuatan melawan hukum Kelima (V) yang dilakukan oleh Tergugat I dan dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada saat Tergugat I masih menjabat sebagai Direktur Penggugat dan masih menerima honor/gaji/THR/biaya pengawasan dari Penggugat dan pada saat Tergugat II masih menjabat sebagai Komisaris Penggugat dan masih menerima honor/gaji/THR dari Penggugat;

11.1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2008 Penggugat sedang merayakan hari ulang Tahun dari Penggugat. Akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat I maju kedepan dan mematahkan dengan tangan pucuk tumpeng yang akan dipotong, yang kemudian dilempar, dan merebut mikrophone yang sedang dipakai pidato oleh Dr. Chandra Suharto sehingga merusak acara hari ulang Tahun Penggugat;

11.2. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut sangat merusak nama baik Penggugat dihadapan Para tamu undangan Para pejabat pemerintah, pengusaha dan perbankan serta karyawan Penggugat dan menimbulkan rasa tidak nyaman bekerja bagi karyawan Penggugat yang akhirnya akan menurunkan kinerja karyawan Penggugat yang pada akhirnya akan mematikan bisnis Penggugat sebagai pesaing utama dari Tergugat III (perusahaan taksi milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V). Tergugat I dan Tergugat II menghancurkan reputasi bisnis Penggugat dan merusak semangat kerja dari karyawan Penggugat;

Bahwa tindakan dari Tergugat I tersebut dengan sengaja dilakukan dengan dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebab Para Tergugat menginginkan mematikan usaha dari Penggugat sebagai pesaing utama dari Tergugat III (perusahaan taksi milik dari Tergugat I dan Tergugat IV) dan Tergugat IV adalah anak dari Tergugat I dan Tergugat II sekaligus sebagai direksi dari Tergugat

Halaman 36 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Bahwa keributan dan pemberitaan atas kekerasan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut berakibat kerugian besar bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat berkembang karena tidak dapat mendapatkan kepercayaan dari Bank sehingga Penggugat tidak bisa mendapatkan kredit dan anggota masyarakat menjadi takut untuk menaiki taksi milik Penggugat;

11.3. bukti-bukti perbuatan melawan hukum kelima (V) adalah:

f. Surat dari Blue Bird Group Security Nomor 01/K/SEC BBGN/2008 tanggal 7 Mei 2008 (*vide* bukti P-18);

g. Surat dari Blue Bird Group Security Pool WB Nomor K/01/SECN/2008 tanggal 5 Mei 2008 (*vide* bukti P-19);

12. Perbuatan melawan hukum Keenam (VI):

Tergugat I melakukan percobaan pembunuhan untuk menghancurkan usaha/bisnis dari Penggugat;

Bahwa pada akhir Bulan April 2008 Penggugat memberitahukan Tergugat I bahwa honor sebagai Anggota Direksi, dan biaya pengawasan akan dihentikan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan tugasnya sebagai Direktur dan Komisaris. mendengar pemberitahuan tersebut Tergugat I sangat marah, yang membuat Tergugat I pada tanggal 03 Mei 2008 telah melakukan sabotase dan percobaan pembunuhan Para Anggota Direksi dan Komisaris, Para karyawan dan tamu undangan dari Penggugat dengan menuangkan bahan cairan kimia berbahaya berupa zat ammonia, pada saat Para Penggugat mengadakan acara pemberian penghargaan kesetiaan kepada Para Karyawan Penggugat, dengan tujuan mempermalukan Penggugat dan mengacaukan acara yang diadakan Penggugat;

Bahwa perbuatan melawan hukum keenam (VI) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dibantu oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada saat Tergugat I masih menjabat sebagai Direktur Penggugat dan masih menerima honor/gaji/THR/biaya pengawasan dari Penggugat dan pada saat Tergugat II masih menjabat sebagai Komisaris Penggugat dan masih menerima honor/gaji/THR dari Penggugat;

12.1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2008, Penggugat sedang melanjutkan perayaan hari ulang Tahun, dimana saat itu akan ada acara pemberian penghargaan karyawan;

12.2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan beberapa orang pengikutnya ikut menghadiri acara yang diadakan Penggugat;

12.3. Bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:



- a. Ketika acara tengah berlangsung, Tergugat I yang duduk di jajaran paling depan (kursi jajaran Direksi) sempat berdiri dan memberikan ucapan selamat kepada karyawan Penggugat yang menerima penghargaan pengabdian, dengan handphone yang terus menerus berbunyi;
- b. Tergugat I sudah mempersiapkan cairan ammonia dan dikemas dalam plastik dan dibungkus koran. Tergugat I membuang cairan tersebut dengan cara disembarkan ke lantai dengan maksud agar seluruh undangan dan pimpinan Penggugat keracunan;
- c. Cairan yang beraroma busuk menyengat tersebut disembarkan ke lantai, Para undangan yang berada di sekitar tempat tersebut berteriak panik dan berlarian meninggalkan ruangan karena takut jiwanya terancam;
- b. Setelah kejadian tersebut, oleh salah satu pejabat Penggugat, Tergugat I disarankan untuk meninggalkan ruangan dan turun ke lantai dasar dan bergegas meninggalkan gedung Penggugat pada sekitar pukul 12.00 WIB;

12.4. bukti-bukti perbuatan melawan hukum keenam (VI);

- a. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut secara rinci dilaporkan oleh Pegawai Penggugat dalam Laporan Kronologi Nomor LK: 01/SEC/B/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 (*vide* bukti P-20) dikutip sebagai berikut:

"Laporan Kronologi"

Nomor Lk: 01/SEC/B/V/12008

Pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2008 mulai jam: 08.00 WIB diadakan acara pemberian penghargaan kesetiaan 8 Tahun, 16 Tahun, 24 Tahun dan 32 Tahun kepada karyawan Blue Bird Group yang memenuhi persyaratan, adapun yang hadir pada saat itu sebagian besar karyawan Blue Bird Group, Seluruh anggota Direksi dan Management serta Komisaris Blue Bird Group. Setelah acara berjalan sampai dengan jam 09.40 WIB dengan tanpa diundang, tanpa izin Ibu Mintarsih masuk melalui lobby dan langsung naik ke lantai V melalui tangga, kemudian memasuki tempat acara dilaksanakan, dimana pada saat itu Bapak Komisaris Utama (Dr. Chandra S, MBA.) sedang memberikan sambutan kepada Para undangan dan karyawan;

Sewaktu beliau melihat Ibu Mintarsih masuk ke tempat acara, beliau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan duduk di kursi barisan depan sejajar dengan Anggota Direksi dan manager Blue Bird;

Selesai Bapak Komisaris Utama (Dr. Chandra S, MBA.) memberikan sambutan, dilanjut dengan sambutan dari VIP HRD untuk membuka acara penganugerahan masa bakti karyawan dan karyawan Blue Bird Group;

Pada saat pembawa acara memanggil nama penerima anugerah masa bakti 32 Tahun (bapak Royani) posisi Ibu Mintarsih masih duduk di kursi barisan depan, sewaktu pembawa acara memanggil nama penerima yang kedua (bapak Handoko) Ibu Mintarsih langsung naik ke atas panggung dan berdiri berjajar Komisaris dan Dirut, sampai pemberian penganugerahan masa kerja 24 Tahun selesai dilaksanakan, Ibu Mintarsih kemudian turun dan kembali duduk di tempat semula, akan tetapi tiba-tiba Para Undangan merasa mencium bau aneh dari kursi barisan depan, ternyata bau itu berasal dari bungkusan koran (koran bekas membungkus cairan), dan yang pertama melihat bungkusan itu adalah Bapak Endang (Kapool Bandung) lalu diambil dan diserahkan kepada Bapak Doni (Kapool Lombok) dan Bapak Doni menyerahkan kepada *security* dan selanjutnya diperintahkan Kanit *security* untuk mengamankan barang bukti tersebut lalu bungkusan koran tersebut dibawa keluar turun untuk diamankan lalu bergeser lagi pindah ke tempat duduk kira-kira 5 kursi ke samping kiri, tidak lama setelah itu Ibu Mintarsih bergeser dari tempat duduk pada saat itu tercium bau yang sangat menyengat hidung yang berasal dari cairan yang dibuang oleh Ibu Mintarsih di bawah tempat duduknya dan setelah itu Ibu Mintarsih pindah ke tempat duduk semula. Semua Direksi, Pejabat dan undangan panik, dan beberapa undangan keluar dari ruangan acara dengan batuk-batuk, mual-mual, masuk toilet dan mencari udara luar;

Acara tetap berlanjut, petugas kebersihan dan *security* dan panitia pelaksana berusaha membersihkan cairan dan menghilangkan bau kimia tersebut. Selesai membersihkan lantai acara kembali normal, dan Ibu Mintarsih berdiri berjalan menuju undangan samping kanan untuk memberikan ucapan selamat, kemudian Ibu Mintarsih duduk kembali di tempat semula, sambil berbicara dengan Komisaris Utama dan Ibu. Sari Susanti mengajak Ibu Mintarsih untuk keluar

Halaman 39 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ibu Mintarsih sedia keluar dengan diikuti panitia dan *security* serta SPPBBG. Sampai melarang saya masuk dan naik ke atas” dan sempat berargumen dengan dr. Pance. Di saat acara sedang dibacakan do’a oleh Bapak H. Ilyas, Ibu Mintarsih masuk ruangan dapur sambil membuang kembali cairan kimia di dapur, karena ruangan dapur yang sempit dan kecil sehingga bau cairan menyengat sekali. Semua orang yang berada di ruangan dapur tersebut panik, batuk-batuk dan muntah, kemudian Ibu Mintarsih langsung turun ke bawah lewat tangga sampai ke lobby. ‘Dan akhirnya jam 12.00 Ibu Mintarsih keluar Pool Warung Buncit; Adapun barang bukti cairan yang dibawa Ibu Mintarsih di dalam bungkus koran bekas telah diserahkan kepada Forensik Rumkit Pol Pus. R. S. Sukanto untuk diteliti; Demikian Laporan kronologi ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab pada tanggal 7 Mei 2008;

Mengetahui,

Security Blue bird Group,

TTD

DRS. R.M.Napitupulu, S.H.

Kombes Pol (Purn)

- b. Bahwa zat berbahaya yang di pakai oleh Tergugat I diperiksa oleh Pusat Kedokteran Kesehatan Polri Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S. Sukanto Instalansi Kedokteran Forensik Nomor R/032/LabN/2008/Rumkit tanggal 28 Mei 2008 menyatakan dalam hasil pemeriksaannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode Spektometri Serapan Atom (AAS) pada tanggal 12 Mei 2008 terhadap barang bukti didapatkan hasil kandungan Ammonia (NH₄), dimana pada kandungan dan kadar tertentu Ammonia (NH₄) dapat mengakibatkan dampak yang fatal hingga kematian. (*vide* bukti P-21);
- c. Bahwa selanjutnya Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat I tersebut kepada pihak berwajib dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor Pol:/K/VII/2008/SEK.MP tanggal 16 Juli 2008. (*vide* bukti P-22);
- d. Surat Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI) Nomor 007/Sekr/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Keterangan Bahaya Zat Ammonia (*vide* bukti P-23);
- e. Berita Acara Serah Terima Barang bukti dari Blue Bird Group

Halaman 40 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security tanggal 7 Mei 2008 (*vide* bukti P-24);

f. Surat dari Blue Bird Group Security Nomor 01/K/SEC BBGN/2008 tanggal 7 Mei 2008 (*vide* bukti P-18);

g. Surat dari Blue Bird Group Security Pool WB Nomor K/01/SECN/2008 tanggal 5 Mei 2008 (*vide* bukti P-19);

12.5. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut sangat merusak nama baik Penggugat selaku saingan utama dari Tergugat III, di hadapan karyawan Penggugat dan masyarakat publik pemakai jasa angkutan taksi, oleh karenanya Penggugat mengalami kerugian moril dan materiil. Perbuatan Tergugat I tersebut juga bertujuan untuk menimbulkan rasa tidak nyaman bekerja bagi karyawan Penggugat, yang berakibat menurunnya kinerja dari Penggugat, menghilangkan kepercayaan masyarakat (khususnya para tamu undangan), yang pada akhirnya akan mematikan bisnis Penggugat sebagai saingan utama dari Tergugat III. Perbuatan dari Tergugat I tersebut sangat bertentangan dengan kewajiban Tergugat I sebagai Direktur dari Penggugat dan kewajiban Tergugat II sebagai Komisaris dari Penggugat serta bertentangan dengan hak subyektif pihak lain (Penggugat dan karyawan Penggugat), bertentangan dengan kaidah tata susila dan kaidah hukum dan merugikan Penggugat;

Bahwa tindakan dari Tergugat I tersebut dengan sengaja dilakukan dengan dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebab Para Tergugat Ingin mematikan usaha dari Penggugat sebagai saingan utama dari Tergugat III (perusahaan taksi milik dari Tergugat I dan Tergugat IV). Bahwa keributan dan pemberitaan atas kekerasan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut berakibat kerugian besar bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat berkembang karena tidak dapat mendapatkan kepercayaan dari bank sehingga Penggugat tidak bisa mendapatkan kredit;

13. Perbuatan melawan hukum Ketujuh (VII):

Pada awal Juli 2008, Penggugat mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II bahwa honor dan biaya pengawasan akan dihentikan apabila Tergugat I tidak bekerja sebagai Anggota Direksi dan apabila Tergugat II tidak menjalankan tugasnya sebagai Komisaris. mendengar hal tersebut maka Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2008 telah mendatangi kantor Penggugat dan mengambil dokumen milik Penggugat, menghina, menampar dan menggigit satpam Penggugat. bahkan menyebarkan fitnah dengan dalih

Halaman 41 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya disekap dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dan berita bohong ke media massa bahwa seolah-olah Tergugat I telah disekap, karyawan Tergugat I dianiaya dan ada upaya pembunuhan terhadap Tergugat I;

Bahwa perbuatan melawan hukum ketujuh (VII) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dibantu oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada saat Tergugat I masih menjabat sebagai Direktur Penggugat dan masih menerima honor/gaji/THR/biaya pengawasan dari Penggugat dan pada saat Tergugat II masih menjabat sebagai Komisaris Penggugat dan masih menerima honor/gaji/THR dari Penggugat;

13.1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2008, pada saat ada acara pemberian penghargaan karyawan, Tergugat I mendatangi kantor Penggugat dan naik ke lantai 2 masuk ruang kerja Komisaris Utama Penggugat. Tergugat I hendak mengambil berkas-berkas yang ada di meja. Pada waktu diberitahu oleh petugas keamanan (*security*) bahwa Tergugat I tidak boleh melakukan hal itu, akan tetapi Tergugat I malah mengamuk dan menggigit tangan petugas keamanan (*security*) dari Penggugat;

13.2. bukti-bukti perbuatan melawan hukum Ketujuh (VII):

a. Bahwa pegawai petugas keamanan (*security*) dari Penggugat yang digigit tangannya yaitu Saudara Sarinah dalam laporannya tertanggal 19 Juli 2008 (*vide* bukti P-25) yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I telah masuk ke ruangan Direktur (Purnomo) Penggugat dan Komisaris (Chandra Suharto) Penggugat tanpa izin serta mengambil beberapa dokumen tanpa izin. Bahwa Tergugat I memaksa keluar dari pintu belakang namun dihalangi oleh petugas keamanan (*security*) dari Penggugat, tiba-tiba pengemudi Tergugat I tanpa izin mengambil gambar sehingga diambil oleh petugas keamanan (*security*);
- Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Tergugat I dan petugas keamanan (*security*) Penggugat, dan petugas keamanan (*security*) Penggugat mengamankan Tergugat I, namun dituduh melakukan penganiayaan oleh Tergugat I;
- Bahwa petugas keamanan (*security*) Penggugat membawa Tergugat I kedalam ruang tamu yang ada di lobby untuk ditenangkan, namun Tergugat I malah menelepon Perusahaan miliknya yaitu Tergugat III dimana Tergugat I mengatakan bahwa

Halaman 42 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia disandera, namun kenyataannya Tergugat I tetap bebas keluar bahkan mau mengganggu tamu lain yang ada di lobby hingga salah satu petugas keamanan (*security*) Penggugat digigit lengannya;

- Setelah itu Tergugat I dibawa keluar gedung oleh staf pengawalnya dan di luar melakukan *press release* dengan wartawan dan menyatakan bahwa dirinya dianiaya dan disandera di dalam;

- b. Surat dari Blue Bird Group Divisi Security Nomor 63/K/SEC BBG/VII/2008 tanggal 19 Juli 2008 (*vide* bukti P-26);
 - c. Aktikel dalam Koran Warta Kota tanggal 28 Juli 2008 (*vide* bukti P-27);
 - d. Aktikel dalam Koran Indo Pos tanggal 23 Juli 2008 (*vide* bukti P-28);
 - e. Aktikel dalam Koran Lampu Merah tanggal 24 Juli 2008 (*vide* bukti P-29);
 - f. Selebaran pengumuman yang dibuat oleh Tergugat I tanggal 26 Juni 2000 (*vide* bukti P-15);
 - g. Selebaran yang dibuat sebagai upaya untuk menjatuhkan Penggugat (*vide* bukti P-16);
 - h. Bahwa atas perbuatan Tergugat I kepada salah satu petugas keamanan (*security*) Penggugat, Penggugat telah meminta kepada Kepolisian untuk membuat visum berupa surat Keterangan dokter Nomor R/35/SKD/VII/2008/inst Forensik tanggal 19 Juli 2008 di Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S. Sukanto (*vide* bukti P-30);
- 13.3. Bahwa akan tetapi, Tergugat I justru memutarbalikkan fakta dengan menyebarkan berita bohong ke media massa, bahwa dirinya telah disekap, ada upaya pembunuhan terhadap diri Tergugat I dan dua orang karyawan Tergugat I telah dianiaya oleh petugas satpam Penggugat;
- 13.4. Bahwa pemutar-balikkan fakta-fakta yang dilakukan Tergugat I tersebut sangat merugikan nama baik Penggugat. Dimana perbuatan melawan hukum dari Tergugat I tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman bekerja dari karyawan Penggugat, dan juga merusak nama baik dan kepercayaan masyarakat kepada Penggugat sebagai perusahaan taksi pesaing utama dari Tergugat III (perusahaan taksi milik dari Tergugat I dan Tergugat IV), sebab masyarakat akan beranggapan bahwa sering terjadi tindakan kekerasan dan penganiayaan dalam perusahaan Penggugat yang pada akhirnya akan mematikan bisnis Penggugat sebagai pesaing utama dari Tergugat III;
- 13.5. Bahwa tindakan dari Tergugat I tersebut dengan sengaja dilakukan

Halaman 43 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



dengan dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebab Para Tergugat menginginkan mematikan usaha dari Penggugat sebagai pesaing utama dari Tergugat III (perusahaan taksi milik dari Tergugat I dan Tergugat IV). Bahwa keributan dan pemberitaan atas kekerasan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut berakibat kerugian besar bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat berkembang karena tidak dapat mendapatkan kepercayaan dari Bank sehingga Penggugat tidak bisa mendapatkan kredit;

14. Perbuatan melawan hukum pertama (I) sampai dengan ketujuh (VII) dari Tergugat I tersebut sangat bertentangan dengan kewajiban Tergugat I sebagai Direktur dari Penggugat, bertentangan dengan hak subyektif pihak lain (Penggugat dan karyawan Penggugat), bertentangan dengan kaidah tata susila dan kaidah hukum dan merugikan Penggugat;
15. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dengan mendatangi kantor Penggugat dan mengambil dokumen milik Penggugat, menghina, menampar dan menggigit petugas keamanan (*security*) Penggugat serta menyebarkan fitnah dengan alasan dirinya ditahan dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dan berita bohong ke media massa bahwa Tergugat I telah disekap, karyawan Tergugat I dianiaya dan ada upaya pembunuhan terhadap Tergugat I sangat merugikan Penggugat karena:
 - 15.1. Dengan mengambil dokumen milik Direksi dari Penggugat maka data-data yang keluar dari Perusahaan Penggugat dapat disalahgunakan oleh pihak manapun sehingga merugikan Penggugat;
 - 15.2. Dengan menghina, menampar dan menggigit petugas keamanan (*security*) Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk biaya pengobatan dari petugas keamanan (*security*) Penggugat. Disamping itu Penggugat telah mengalami kerugian moril;
 - 15.3. Dengan menyebarkan fitnah dengan alasan Tergugat I ditahan dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dan berita bohong ke media massa bahwa Tergugat I disekap dan karyawan Tergugat I dianiaya serta ada upaya pembunuhan terhadap Tergugat I sangat merugikan karena dapat membuat reputasi Penggugat rusak;
16. Bahwa tindakan dari Tergugat I tersebut dengan sengaja dilakukan dengan dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebab Para Tergugat menginginkan mematikan usaha dari Penggugat sebagai pesaing utama dari Tergugat III. Bahwa keributan dan pemberitaan atas kekerasan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut berakibat kerugian



besar bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat berkembang karena tidak dapat mendapatkan kepercayaan dari Bank sehingga Penggugat tidak bisa mendapatkan kredit dan menurunkan minat dan kepercayaan anggota masyarakat untuk menaiki taksi milik Penggugat;

Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan dengan iktikad buruk mempergunakan hal yang sangat peka (sensitif) bagi sebuah Perusahaan taksi untuk memaksa Penggugat agar tetap membayar Honor/Gaji dan THR serta biaya pengawasan;

17. Bahwa perbuatan melawan hukum ke-I sampai dengan ke-VII telah menimbulkan akibat sebagai berikut:

- a) Menurunkan semangat kerja dari karyawan Penggugat akibatnya produktifitas menurun;
- b) Pemberitaan di media cetak dan elektronik atas kejadian kekerasan, intimidasi dan teror di dalam tubuh organisasi Penggugat akibat ulah dari Para Tergugat. Pemberitaan negatif seperti itu sangat memukul dan memperlambat serta mengurangi keuntungan dari Penggugat;
- c) Mengurangi rasa percaya anggota masyarakat atas keamanan menaiki taksi milik Penggugat karena berbagai tindak kekerasan, intimidasi, teror dan fitnah yang dilakukan oleh Direktur (Tergugat I) dan Komisaris (Tergugat II) dan juga menimbulkan image/citra bahwa Para supir taksi dari Penggugat juga berkelakuan buruk;
- d) Masalah dan kisruh ditingkat management (Direktur dan Komisaris) berakibat ketidakpercayaan bank untuk memberikan kredit, untuk pembiayaan mobil taksi baru, akibatnya usaha taksi Penggugat menjadi tidak berkembang;

18. Sehingga tidak dapat dibantahkan lagi perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama tersebut adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dikutip sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas jelas terbukti bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi Lindenbaum Cohen 31 Januari 1919 adalah:

- Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kaidah tata susila; dan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian serta perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:
- Perbuatan yang melanggar hukum;
- Menimbulkan kerugian pada orang lain;

Bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka suatu perbuatan tersebut sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

19. Tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bertentangan dengan tugas Tergugat I yaitu sebagai Direktur dari Penggugat, yang seharusnya mengurus dan melindungi perseroan (Penggugat) dan bertentangan dengan tugas Tergugat II sebagai Komisaris perseroan (Penggugat) sebagaimana diatur di Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas sebagai berikut:

Tergugat I melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 92 ayat (1) yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.”;

Tergugat I melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 97 ayat (1) dan (2) yang dikutip sebagai berikut:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;

Tergugat II melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 108 ayat (1) dan (2) yang dikutip sebagai berikut:

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

20. Kerugian Materiil:

- 20.1. Kerugian Materiil Pertama (I) dan Kedua (II);

Akibat perbuatan melawan hukum pertama (I) yaitu Tergugat I tidak

Halaman 46 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



melaksanakan kewajiban sebagai Direksi Penggugat dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya selaku Komisaris Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim:

Untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian Materiil Pertama (I) secara tunai kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum pertama (I) secara tunai dan sekaligus kepada yaitu pengembalian uang Honor/Gaji, THR sebagai Anggota Direksi sebesar Rp4.740.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan pengembalian uang Honor biaya pengawasan yang pernah diterima oleh Tergugat I sebesar Rp44.987.500.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh. juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6 (enam) persen per Tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;

Untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akibat perbuatan melawan hukum Pertama (I) untuk secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian Materiil II (kedua) secara tunai kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Pertama (I) secara tunai dan sekaligus kepada yaitu pengembalian uang Honor/Gaji dan THR yang diterima oleh Tergugat II sebagai Komisaris sebesar sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah bunga 6 (enam) persen per-tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;

20.2. Kerugian Materiil Ketiga (III);

Bahwa kerugian lain Penggugat akibat perbuatan Melawan Hukum Pertama (I) sampai dengan perbuatan melawan hukum Keenam (VII). yang dilakukan oleh Para Tergugat apabila dihitung secara angka adalah:

a. Pada saat gugatan ini didaftarkan taksi milik Penggugat hanya sebanyak 2300 (dua ribu tiga ratus) taksi padahal sekiranya tidak ada masalah dan sekiranya tidak terjadi berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terutama pemberitaan negatif yang menimbulkan berkurangnya kepercayaan kepada



masyarakat dan yang berakibat Penggugat gagal mendapatkan kredit dari Bank maka dalam keadaan normal jumlah taksi Penggugat harusnya 2 (dua) kali lipat atau menjadi 4600 (empat ribu enam ratus) taksi sehingga Penggugat rugi sebanyak 2300 (dua ribu tiga ratus) taksi;

- b. Pendapatan tiap satu taksi per Bulan adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) per Tahun. Apabila 2300 (dua ribu tiga ratus) taksi per satu (1) Tahun maka pendapatan tiap satu (1) taksi menjadi:

$2300 \text{ taksi} \times \text{Rp}72.000.000,00 \text{ (12 Bulan} \times \text{Rp}6.000.000,00) = \text{Rp}165.600.000.000,00;$

Apabila dihitung sejak Tahun 1995 sampai sekarang sudah 18 Tahun maka kehilangan Pendapatan tambahan yang harusnya didapatkan dalam 18 Tahun adalah $\text{Rp}165.600.000.000 \times 18 \text{ Tahun} = \text{Rp}2.980.800.000.000,00;$

Maka kerugian Penggugat untuk 18 tahun adalah $= 18 \text{ tahun} \times \text{Rp}165.600.000.000 = \text{Rp}2.980.800.000.000,00$ (dua trilyun sembilan ratus delapan puluh miliar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp2.980.800.000.000,00 (dua trilyun sembilan ratus delapan puluh miliar delapan ratus juta rupiah) ditambah bunga 6 (enam) persen per tahun terhitung sejak surat gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta Selatan;

20.3. Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum pertama (I) sampai dengan perbuatan melawan hukum ketujuh (VII) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut mengakibatkan nama baik dan kehormatan, dedikasi serta prestasi yang selama lebih dari 20 (dua puluh) Tahun dari Penggugat dalam mengangkat nama dan kualitas sehingga rusak serta sudah tercemar baik di hadapan Para Customer dan di hadapan masyarakat dan rekan-rekan bisnis terutama di hadapan Perbankan Nasional dan Perbankan Internasional dimana kerugian immateriil Penggugat tersebut apabila dapat diperhitungkan secara materiil tidak kurang dari sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah). Oleh karenanya Penggugat menuntut kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah). Dan karenanya mohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah bunga 6(enam) persen per tahun dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;

20.4. Dalam Provisi:

Bahwa sebelum putusan dalam perkara ini bersifat final dan berkekuatan hukum mengikat apabila melihat betapa sadisnya Perbuatan dari Para Tergugat maka sangat dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan melakukan perbuatan yang berakibat mempersulit eksekusi putusan dalam perkara ini dan juga akan berakibat lebih lanjut yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar secara materiil dan dari segi citra Penggugat dimata masyarakat/publik dari dunia usaha dan oleh karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan mengeluarkan Putusan Provisi yang melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan dalam bentuk dan jenis apapun dengan memakai nama dan jabatan sebagai Direktur dan Komisaris Penggugat baik langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan Tergugat I sebagai Direksi dari Penggugat dan jabatan. Tergugat II sebagai Komisaris dari Penggugat dan/atau melibatkan nama Penggugat yang dapat merugikan dan membahayakan Penggugat, anggota Direksi dan Komisaris lain dari Penggugat dan dapat membahayakan karyawan Penggugat terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan ini sampai Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap kali Tergugat I dan Tergugat II melalaikan atau melanggar sebagian atau seluruh isi putusan provisi ini;

21. Permohonan Sita Jaminan;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan disamping itu karena ada kekhawatiran dari Penggugat selama berjalannya perkara ini akan mengalihkan atau menjual harta bendanya setelah adanya

Halaman 49 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan *a quo*, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- Harta Kekayaan Para Tergugat Berupa:

- a) Tanah dan bangunan di atasnya milik Para Tergugat yang terletak dan dikenal setempat beralamat di jalan Warung Jati Barat Nomor 201, RT.010, RW.009, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, beserta seluruh inventaris yang berada di dalamnya;
- b) Tanah dan bangunan di atasnya milik Para Tergugat yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Jalan Kalibata Selatan, RT.010, RW.04, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, beserta seluruh inventaris yang berada di dalamnya;
- c) Seluruh mobil angkut taksi dengan nama "Gamy" atau merek dan logo apapun yang dioperasikan oleh Tergugat III yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- d) Pangkalan/Pool Taksi Gamy milik Para Tergugat yang berada di sekitar Jabodetabek dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanah dan bangunan di atasnya yang dipakai sebagai Pangkalan/Pool Taksi Gamy Depot S yang beralamat di Jalan TB Simatupang Nomor 31 Condet, Pasar Rebo Jakarta Selatan.
 2. Tanah dan bangunan di atasnya yang dipakai sebagai Pangkalan/Pool Taksi Gamy Depot K yang beralamat di Jalan Kesehatan Nomor Jalan Gedong, Pasar Rebo Jakarta Selatan.
 3. Tanah dan bangunan di atasnya yang dipakai sebagai Tanah dan bangunan di atas yang dipakai sebagai Pangkalan/Pool Taksi Gamy Depot C yang beralamat di Jalan H. Mochtar Nomor 56 Kreo, Ciledug Jakarta.
 4. Tanah dan bangunan di atasnya yang dipakai sebagai Pangkalan/Pool Taksi Gamy Depot R yang beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 31 Pondok Bambu, Klender Jakarta Timur.
 5. Tanah dan bangunan di atasnya yang dipakai sebagai Pangkalan/Pool Taksi Gamy Depot E yang beralamat di Jalan H. Kamad Nomor 35 Klender, Jakarta Timur.
 6. Tanah dan bangunan di atasnya yang dipakai sebagai Pangkalan/Pool Taksi Gamy Depot J yang beralamat di Jalan Raya Joglo Nomor 31 Jakarta Barat.

Halaman 50 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 800 lembar saham atas nama Mintarsih Lestiani (Tergugat I) dan 1200 lembar saham atas nama Yuda Laksmahana (Tergugat IV) pada PT Gajah Makmur Djaja (Tergugat III) berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat oleh Widyatmoko, S.H. Notaris di Jakarta;
 - f) 100 lembar saham atas nama Mintarsih Lestiani (Tergugat I) dan 900 lembar saham atas nama Yuda Laksmahana (Tergugat IV) pada PT Laks Prima Transport berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat oleh Widyatmoko, S.H. Notaris di Jakarta;
 - g) 324 lembar saham atas nama Mintarsih Lestiani (Tergugat I) dan 2373 lembar saham atas nama Yuda Laksmahana (Tergugat IV) pada PT Sriyaniasti berdasarkan Akta Nomor 111 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta;
 - h) Serta seluruh harta-harta Para Tergugat lainnya yang akan disusulkan kemudian;
22. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasarkan hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*/perlawanan;
23. Bahwa oleh karena Para Tergugat dikalahkan, adalah adil apabila Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V agar selama perkara ini masih berjalan dan selama putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum final dan mengikat untuk tidak melakukan perbuatan dalam bentuk dan jenis apapun dengan memakai nama dan jabatan sebagai Direktur dan Komisaris Penggugat dan/atau tindakan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan Tergugat I sebagai Direksi dari Penggugat dan jabatan Tergugat II sebagai Komisaris dari Penggugat dan/atau melibatkan nama Penggugat yang dapat merugikan dan membahayakan Penggugat, anggota Direksi dan Komisaris lain dari Penggugat dan dapat membahayakan karyawan Penggugat terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan *a quo* sampai Putusan yang berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap kali Tergugat I dan Tergugat II melalaikan atau melanggar sebagian atau seluruh pelanggaran terhadap isi Putusan Provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akibat perbuatan melawan hukum (I) pertama untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil Pertama (I) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yaitu pengembalian uang Honor/Gaji dan THR sebagai Anggota Direksi sebesar Rp4.740.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan pengembalian uang Honor biaya pengawasan yang pernah diterima oleh Tergugat I sebesar Rp44.987.500.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6(enam) persen per Tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akibat perbuatan melawan hukum Pertama (I) untuk secara tanggung renteng membayar Ganti Kerugian Materiil II (kedua) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat yaitu pengembalian uang Honor/Gaji dan THR yang diterima oleh Tergugat II sebagai Komisaris sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah bunga 6(enam) persen per Tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akibat perbuatan melawan hukum Pertama (i) sampai dengan perbuatan melawan hukum ketujuh (VII) untuk secara tanggung renteng membayar Ganti Kerugian Materiil ketiga (III) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang sebesar Rp2.980.800.000.000,00 (dua trilyun sembilan ratus delapan puluh miliar delapan ratus juta rupiah) ditambah bunga 6(enam) persen per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;

Halaman 52 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng, untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) ditambah bunga 6 (enam) persen per Tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menyatakan putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum Banding, verzet atau kasasi (*uit voerbearbij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscuur libel*);
Penggugat Tidak Menyebutkan Pihak Yang Berwenang Mewakili PT Blue Bird Taxi dalam gugatan nya;
Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 menyatakan:
"PT Blue Bird Taxi, suatu perseroan Terbatas yang beralamat di Gedung Blue Bird, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 (enam belas) Mei 2013...";
Penggugat tidak menyebutkan dalam gugatannya siapa Direktur yang berwenang untuk mewakili PT Blue Bird Taxi. Dengan tidak disebutkannya nama Direktur yang berwenang untuk mewakili PT Blue Bird Taxi dalam mengajukan gugatan *a quo* menjadikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
Dengan demikian, sudah harus dan sepantasnya apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;
1. Bahwa Pasal 8 RV mengatur bahwa suatu *Petitum* surat gugatan harus dijelaskan secara jelas dan tegas. Selanjutnya doktrin hukum dan yurisprudensi menjelaskan bahwa suatu *fundamentum petendi* harus dijabarkan secara jelas dan konsisten dengan *Petitum* gugatan. Ketidakkonsistenan antara *fundamentum petendi* dengan *Petitum* gugatan mengakibatkan suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*):

Halaman 53 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah tulisan yang tidak terang maksudnya gugatan tersebut berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;
 - b. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menjelaskan dalam bukunya bahwa “Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan *Petitum* dengan jelas dan tegas (*“een duidelijke en bepaalde conclusie”*: Pasal 8 RV). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.”;
 - c. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kaburnya surat gugatan adalah *Posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya;
 - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Maret 1999, Nomor 720 K/Pdt/1997 mengatur bilamana hubungan antara *Posita* dengan *Petitum* tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 - e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975, Nomor 67 K/Sip/1975 mengatur bahwa *Petitum* yang tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima:
“Bahwa karena *Petitum* tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (*Posita*) maka permohonan kasasi;
2. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
- 2.1. Ketidakkonsistenan Antara *Posita* gugatan Dengan *Petitum* gugatan :
Dalam *Posita* gugatan, khususnya mengenai ganti kerugian, Penggugat menguraikan bahwa “Akibat perbuatan melawan hukum pertama (I) yaitu Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban sebagai Direksi Penggugat dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya selaku Komisaris Penggugat”, atau dengan kata lain Penggugat mendalilkan, *quod non*, Bahwa perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian adalah sebagai akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II (yang dalam hal ini

Halaman 54 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



dalil tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan);

Namun dalam *Petitum* Penggugat meminta Majelis Hakim:

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akibat perbuatan melawan hukum (I) pertama untuk secara tanggung renteng membayar Ganti Kerugian Materiil Pertama (I) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat...”;

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akibat perbuatan melawan hukum (II) kedua untuk secara tanggung renteng membayar Ganti Kerugian Materiil kedua (II) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat...”;

Penggugat dalam hal ini tidak menjelaskan baik dalam *Posita* maupun *Petitumnya*, mengapa/perbuatan mana yang menyebabkan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V diharuskan untuk atau ikut bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum pertama (I). Dengan demikian jelas bahwa tidak terdapat ketidakkonsistenan antara *Posita* gugatan Penggugat dengan *Petitum* Penggugat;

2.2. Uraian perbuatan melawan hukum Tidak Rinci Dan Tidak Jelas:

Penggugat dalam *Positanya* hanya menyebutkan mengenai tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai Direksi Penggugat dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya selaku Komisaris Penggugat, *quod non*. Dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara rinci bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Penggugat dalam gugatannya hanya dapat menerangkan bahwa Tergugat III adalah perseroan yang dimiliki oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V merupakan anak dari Tergugat I dan Tergugat II. Apakah dalam hal ini hubungan kekeluargaan antara Tergugat lainnya dapat menyebabkan suatu pihak dapat digugat? Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara asal-asalan dan memasukkan pihak-pihak tanpa dapat menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut;

2.3. Uraian Ganti Kerugian Yang Tidak Rinci Dan Tidak Jelas;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum pertama sampai dengan perbuatan



melawan hukum keenam, atau dengan kata lain akibat adanya perbuatan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Direksi dan Komisaris Penggugat serta perbuatan intimidasi dan kekerasan dilingkungan usaha Penggugat, demo rekayasa, pemaksaan, pengancaman untuk melakukan pembakaran, merusak tumpeng??, sabotase dan percobaan pembunuhan dengan menggunakan bahan cairan kimia berbahaya, serta penyebaran fitnah menyebabkan adanya pemberitaan negatif yang menyebabkan gagal mendapatkan kredit yang menyebabkan jumlah taksi Penggugat tidak menjadi 2 (dua) kali lipat. Uraian Ganti Kerugian tersebut sangatlah konyol, mengada-ada, tidak ada kaitannya dengan *Posita* gugatan Penggugat;

Analogi pemikiran Penggugat yang berusaha menghubungkan antara perbuatan melawan hukum pertama sampai dengan perbuatan melawan hukum keenam dengan tidak meningkatnya armada taksi Penggugat sama sekali seperti menghubungkan sesuatu yang tidak berkaitan sama sekali. Dengan demikian sudah sepatutnya ditolak;

Selain itu kembali Penggugat tidak dapat menguraikan apa kaitannya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan seluruh perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat sehingga menyebabkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V harus ikut bertanggung jawab terhadap ganti kerugian (yang konyol) tersebut;

2.4. Penggugat Tidak Menyebutkan Pihak Yang Berwenang Mewakili PT. Blue Bird Taxi Dalam gugatan nya:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 menyatakan:

“PT. Blue Bird Taxi, suatu perseroan Terbatas yang beralamat di Gedung Blue Bird, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 (enam belas) Mei 2013...”;

Penggugat tidak menyebutkan dalam gugatannya siapa Direktur yang berwenang untuk mewakili PT Blue Bird Taxi. Dengan tidak disebutkannya nama Direktur yang berwenang untuk mewakili PT Blue Bird Taxi dalam mengajukan gugatan *a quo* menjadikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa atas dasar apa yang telah diutarakan di atas, maka sudah harus dan sepantasnya apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan



yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan perkara lain yang sama yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*litis pendentis*);

Bahwa Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat I, yakni:

- a. Bahwa Tergugat I yang bertindak selaku Direktur dan merupakan salah satu Pemegang Saham Penggugat, telah terlebih dahulu mengajukan gugatan pada tanggal 9 April 2013 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara 218/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., yang mana kemudian gugatan Nomor 218/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tersebut dicabut. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2013 Tergugat I kembali mengajukan gugatan dengan Nomor Register Perkara 311/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel.;
- b. Bahwa perkara sebagaimana disebutkan pada huruf (a) di atas terkait dengan tindakan perbuatan melawan hukum Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur Utama Penggugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada salah satu Pemegang Saham Penggugat di mana Tergugat I menjabat selaku Direktur;
- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, apa yang menjadi Pokok gugatan Penggugat pada halaman 8 poin 7.1.1 yang menyatakan Tergugat I sebagai Anggota Direksi Melanggar Pasal 92 ayat (1) Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, juga menjadi pokok gugatan pada perkara Nomor 311/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tertanggal 17 Mei 2013 yang diajukan Tergugat, yang mana gugatan tersebut sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- d. Bahwa dalam gugatan Nomor 311/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., Tergugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur Utama Penggugat tidak menjalankan pengurusan perseroan untuk Kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 ayat 1 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas (UUPT);

Adapun Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur Penggugat

Halaman 57 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan untuk mengurus surat-surat Penggugat. Hal tersebut menjadi lebih nyata setelah pada tanggal 3 Maret 2000 (Alm) Mutiara Siti Fatimah Djokosoetono membuat surat penunjukkan Nomor 001/Dir-Ut/BBG/III/00, selaku Direktur Utama Penggugat, memutuskan: "Apabila saya berhalangan menjalankan tugas sebagai Direktur Utama, maka saya menunjuk Purnomo Prawiro Mangkusudjono sebagai Pejabat Direktur Utama PT Blue Bird Group";

Dan sebelumnya Purnomo Prawiro Mangkusudjono menulis dalam hubungannya dengan pengelolaan PT Blue Bird Taxi: "Jalan keluarpun lahir. Mintarsih akhirnya mendapatkan hak untuk mengelola Gamy yang memang sudah dibeli Blue Bird. Purnomo tetap mengelola Blue Bird Group dengan jabatan Direktur Utama, dan Chandra duduk sebagai Presiden Komisaris". Keputusan sepihak ini dilakukan tanpa melalui RUPS dan diikuti dengan keputusan untuk tidak boleh memasuki gedung Penggugat tanpa izin, seperti yang tercantum dalam gugatan *a quo* halaman 42, dengan Nomor laporan LK: 01/SEC/B.V/2008 yang dilaporkan oleh Kepala Security Blue Bird Group dan Kepala Unit Security Pool Warung Buncit;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono-lah yang harus bertanggungjawab untuk menjalankan dan mengurus penyesuaian Penggugat sebagai suatu perseroan terbatas sesuai dengan Undang undnag Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT 1995) dan Undnag undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas (UUPT 2007). Namun FAKTANYA Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono tetap tidak mengambil inisiatif untuk menyesuaikan Penggugat dengan UUPT 1995 dan UUPT 2007 dan Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur Penggugat telah lalai dan tidak menjalankan tugas dan kewajibannya secara benar sesuai dengan ketentuan yang diatur mengenai perseroan Terbatas (dalam hal ini ketentuan menurut Anggaran Dasar dan UUPT);

- e. Bahwa Purnomo Prawiro Mangkusudjono juga telah lalai dengan tidak pernah memberikan laporan asset dan laporan keuangan Penggugat;
- f. Bahwa dengan belum disesuaikannya Akta Pendirian Penggugat dan tidak diberikannya laporan aset dan laporan keuangan dan bahkan melarang Tergugat untuk memasuki gedung milik Penggugat oleh Purnomo Prawiro Mangkusudjono jelas bertentangan dengan kepentingan Penggugat dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan

Halaman 58 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



- Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPH 2007;
- g. Bahwa kelalaian Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur Utama Penggugat yang tidak melakukan penyesuaian terhadap Akta Pendirian dan segala perubahannya menyebabkan Penggugat tidak terdaftar sebagai badan hukum di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
 - h. Bahwa adapun gugatan Penggugat, pada pokoknya juga menyatakan Tergugat tidak melaksanakan fungsi pengurusan sebagai Anggota Direksi sehingga terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan isi ketentuan di dalam Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPH 2007;
 - i. Bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Penggugat dan Tergugat I dengan Nomor Perkara 311/Pdt.G/2013/PN JKT.Sel., berarti gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini masih tergantung (*aanhagig*) atas berlangsung pemeriksaannya. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas gugatan yang sama yang telah diajukan oleh Tergugat I;
 - j. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Pdt/1995 tertanggal 5 Maret 1996, yang pada intinya menyatakan bahwa hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar gugatan. Oleh karenanya demi kepastian hukum serta untuk menghindari putusan yang saling bertentangan sehingga menimbulkan kesulitan dalam eksekusinya nanti, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Gugatan *a quo* telah diajukan secara licik dan tanpa dasar hukum (*eksepsi doli prae sintis & eksepsi onrechtmatig of ongegrond*);
- 1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah diajukan secara licik (*vexatious/frivolous litigation*) dan juga tanpa dasar hukum (*onrechtmatig of ongegrond*) berdasarkan alasan-alasan



sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan untuk menutupi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Direktur dari Penggugat dalam hal ini (sdr. Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono beserta Almarhum Dr. Chandra Suharto) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum antara lain sebagai berikut:
 - Dengan sengaja tidak menyesuaikan PT Blue Bird Taxi (Penggugat) dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas;
 - Dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan Para Pemegang Saham PT Blue Bird Taxi lainnya mendirikan Perusahaan dengan nama yang sama yakni "PT Blue Bird";
 - Dengan sengaja tidak memperpanjang Hak atas Merek dan Logo milik PT Blue Bird Taxi, dan kemudian Merek dan Logo tersebut digunakan untuk perusahaan PT Blue Bird yang baru tersebut;
 - Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan nama PT Blue Bird yang memiliki kesamaan dengan nama PT Blue Bird Taxi (Penggugat) dalam perpanjangan izin usaha angkutan umum milik PT Blue Bird Taxi (Penggugat), sehingga selanjutnya izin usaha angkutan umum tersebut kemudian digunakan oleh PT Blue Bird secara melawan hukum;
 - Bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut, Tergugat I selaku Direktur dari Penggugat telah mendaftarkan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register perkara Nomor 311/Pdt.G/2013/PN JKT.Sel.;
- b. Gugatan diajukan hanya untuk menghalangi gugatan yang telah diajukan terlebih dahulu oleh Tergugat I atas nama Penggugat (selaku Direktur dari Penggugat) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sdr. Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono beserta Almarhum Dr. Chandra Suharto. gugatan mana telah diajukan sebelumnya dalam register perkara Nomor 311/Pdt.G/2013/PN JKT.Sel., yakni sebelum gugatan perkara *a quo* didaftarkan;
- c. Gugatan diajukan untuk menjelek-jelekan serta memfitnah Para Tergugat dan membungkus fitnahan tersebut dengan suatu instrumen hukum dengan memanfaatkan lembaga peradilan;



- d. Gugatan Penggugat jelas diajukan dengan maksud licik yang dibungkus dengan mekanisme hukum dengan cara memanfaatkan lembaga resmi peradilan *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memuluskan rencana liciknya;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sebelumnya Tergugat I selaku Direktur dari Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap beberapa pihak termasuk Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono beserta Ahli Waris Dr. Chandra Suharto atas perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Namun dengan liciknya kemudian, Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur mewakili Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang telah mendaftarkan gugatan sebelumnya. Hal tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa Penggugat dalam hal ini yang diwakili oleh Purnomo Prawiro Mangkusudjono jelas telah membuat suatu gugatan yang nyata-nyata hanya diajukan sebagai cara untuk menghalangi Tergugat I dalam membela kepentingan Penggugat;
3. Putusan Pengadilan Indonesia yang pernah memuat amar putusan serupa dengan semangat *vexatious litigation* adalah putusan perkara Bulog melawan PT Goro Bathara Sakti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, majelis hukum menilai Bulog mempunyai iktikad jahat dengan memanfaatkan lembaga peradilan. Lebih lanjut Majelis Hakim menyatakan bahwa "tindakan tersebut (mengajukan gugatan) dapat merusak tatanan hukum nasional dan dipicu oleh orang-orang yang memanfaatkan lembaga resmi peradilan untuk melegalkan perbuatan beriktikad jahat". Atas dasar hal tersebut maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
4. Bahwa selain itu, gugatan dalam perkara *a quo* juga telah diajukan secara tanpa dasar hukum (*onrechtmatig of ongegrond*), dimana dapat dilihat bahwa isi gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat meliputi adanya dugaan tindakan-tindakan yang *notabene* bukanlah ranah peradilan perdata (perbuatan intimidasi dan kekerasan di lingkungan usaha Penggugat, demo rekayasa, pemaksaan, pengancaman untuk melakukan pembakaran, merusak tumpeng?, sabotase dan percobaan pembunuhan dengan menggunakan bahan cairan kimia berbahaya, serta penyebaran fitnah). Hal ini jelas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang sangat mengada-ada dan



tidak memiliki dasar hukum. gugatan jelas hanya ditujukan sebagai tandingan gugatan yang telah diajukan sebelumnya dalam register perkara Nomor 311/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., dan bertujuan untuk menutupi adanya perbuatan melawan hukum yang telah diajukan oleh Tergugat I sebelumnya;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidaklah sepantasnya bagi Purnomo Prawiro Mangkusudjono yang mewakili Penggugat mendaftarkan suatu gugatan kepada lembaga Peradilan hanya sebagai suatu alat untuk menutupi serta menghalang-halangi proses peradilan yang sedang berjalan yakni perkara dalam register perkara Nomor 311/Pdt.G/2013/PN JKT.Sel., oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta yang diungkapkan dalam Konvensi dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis;
2. Bahwa apa yang Para Tergugat dalilkan dalam Konvensi juga termasuk dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak tegas gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Perbuatan merugikan Tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi merugikan Penggugat Rekonvensi dan karena itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana alasan-alasan hukum dibawah ini:
gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi asal-asalan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga nama baik Para Penggugat Rekonvensi telah tercemar. Dengan demikian adalah berdasarkan hukum Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi);
4. Bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, yang menjadi dasar digugatnya Para Penggugat Rekonvensi adalah *-quod non-* karena:
 - a. Penggugat Rekonvensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan telah menelantarkan Tergugat Rekonvensi dan tetap menerima gaji/honor serta biaya pengawasan sebagai Direktur Tergugat Rekonvensi;
 - b. Penggugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan telah menelantarkan Tergugat Rekonvensi dan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima gaji/honor serta THR sebagai Komisaris Tergugat Rekonvensi;
- c. Penggugat Rekonvensi I dibantu oleh Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V telah melakukan pengancaman atas pegawai dari Tergugat Rekonvensi dengan kampak dan membentak dengan kata-kata ancaman, hujatan dan kata-kata kotor hingga memaksa pegawai Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dokumen dan sertifikat deposito;
- d. Penggugat Rekonvensi I dibantu oleh Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V telah melakukan percobaan pembakaran gedung dan fasilitas kantor Tergugat Rekonvensi dengan cara Penggugat Rekonvensi I membawa 1 jeriken bensin dan mengeluarkan kata-kata ancaman akan membakar kantor Tergugat Rekonvensi dengan menyiramkan bensin 1 jeriken diruang sekretaris direksi Tergugat Rekonvensi dan di sepanjang ruang koridor kantor sampai dengan ke ruangan Alm. Dr. Chandra Suharto (Komisaris Utama dari Tergugat Rekonvensi);
- e. Penggugat Rekonvensi I dibantu oleh Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyuruh supir-supir taksi dari PT Gamy selaku perusahaan saingan utama dari Tergugat Rekonvensi untuk melakukan demo rekayasa di hadapan publik di depan kantor Tergugat Rekonvensi dan diberitakan oleh media cetak, melakukan terror, menyebarluaskan berita bohong secara lisan dan tulisan yang mencemarkan dan merusak nama baik dan reputasi dari Tergugat Rekonvensi dengan tujuan untuk mematikan usaha dari Tergugat Rekonvensi sebagai pesaing utama dari Penggugat Rekonvensi III, dalam melakukan demo rekayasa tersebut Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V mengerahkan Para supir taxi Gamy dari Penggugat Rekonvensi III untuk berdemo;
- f. Penggugat Rekonvensi I merusak tumpeng pada hari ulang Tahun Tergugat Rekonvensi;
- g. Penggugat Rekonvensi I dibantu oleh Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V telah melakukan sabotase dan percobaan pembunuhan Para Anggota Direksi dan Komisaris, Para Karyawan dan tamu undangan dari Tergugat Rekonvensi dengan menuangkan bahan cairan kimia

Halaman 63 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



berbahaya berupa zat ammonia, pada saat Tergugat Rekonvensi mengadakan acara pemberian penghargaan kesetiaan kepada Para karyawan Tergugat Rekonvensi;

- h. Penggugat Rekonvensi I dibantu oleh Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV, dan Penggugat Rekonvensi V telah melakukan menyebarkan fitnah dengan dalih dirinya disekap dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dan berita bohong ke media massa seolah-olah Tergugat Rekonvensi I telah sekap karyawan Penggugat Rekonvensi I dianiaya dan ada upaya pembunuhan terhadap Penggugat Rekonvensi I;

Dalil Tergugat Rekonvensi tersebut adalah jelas tuduhan yang tidak benar serta tidak berdasar;

5. Bahwa apabila dilihat dari uraian perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagian besar berisi tuduhan-tuduhan tindak pidana yang notabene sama sekali tidaklah termasuk dalam ruang lingkup gugatan perdata. Selain itu berbagai tuduhan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi hanya dibuktikan berdasarkan suatu Laporan Polisi yang belum terbukti kebenarannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebenarnya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi hanyalah merupakan gugatan asal-asalan yang berisi tuduhan dan fitnah yang dibungkus dalam suatu instrumen hukum;
6. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, jelas telah merusak kredibilitas serta nama baik dari Para Penggugat Rekonvensi, terutama bagi Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V yang tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa selain itu, dalam gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, dapat dilihat bahwasanya Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja memasukkan Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V ke dalam gugatan perkara *a quo*, tanpa dapat menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V. Hal ini semakin jelas membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan gugatan asal-asalan yang hanya bertujuan untuk mencemarkan nama baik serta



kredibilitas dari Para Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi sungguh sangat dirugikan secara materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan dan pendapatan Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Selain kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi juga telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara *a quo* untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Mohon Sita Jaminan:

10. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mempunyai kekhawatiran, apabila perkara ini belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, Tergugat Rekonvensi akan berusaha mengalihkan hak atas semua barang-barang miliknya tersebut ke tangan orang lain guna menghindarkan diri dari tuntutan Para Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa Pasal 227 ayat (1) HIR, menyatakan:

"Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang



pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”;

12. Bahwa oleh karena itu untuk menjamin gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut, antara lain terhadap sebidang tanah dan bangunan (dikenal dengan sebutan Gedung Blue Bird) yang terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60 Jakarta Selatan;
13. Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonvensi juga lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara ini, Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar:

Kerugian Materiil:

- Dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan dan pendapatan Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Selain kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi juga telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara *a quo* untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah dan bangunan (dikenal dengan sebutan Gedung Blue Bird) yang terletak di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60 Jakarta Selatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:
 - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
 - Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 313/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I (Dr. Mintarsih A. Latief) dan Tergugat II (Dudung A. Latief) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat (PT Blue Bird Taxi);
3. Menghukum Tergugat I (Dr. Mintarsih A. Latief) dan Tergugat II (Dudung A. Latief) untuk secara tanggung renteng membayar Ganti Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (PT Blue Bird Taxi), sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil berupa pengembalian pembayaran uang gaji/honor, THR, honor biaya Pengawasan sebagai Direktur Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat I (Dr. Mintarsih A. Latief) dan pengembalian pembayaran uang gaji/honor, THR sebagai Komisaris Penggugat yang telah

Halaman 67 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Tergugat II (Dudung A. Latief) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

- b. Kerugian Immateriil berupa nama baik, kehormatan, dedikasi serta prestasi yang selama lebih dari 20 Tahun dari Penggugat dalam mengangkat nama dan kualitas menjadi rusak dan tercemar baik di hadapan Para Customer, masyarakat, rekan-rekan bisnis terutama di hadapan Perbankan Nasional dan Internasional mengakibatkan kerugian sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding I, II, III, IV, V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 761/PDT/2014/PT DKI, tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II, III, IV, V/Pembanding II, III, IV, V masing-masing pada tanggal 16 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II, III, IV, V/Pembanding II, III, IV, V dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 25 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 25 Maret 2015 dan 27 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 313/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 7 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II, III, IV, V/Pembanding II, III, IV, V tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Juni 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 68 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II, III, IV, V/Terbanding II, III, IV, V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II:

II. *Judex Facti* telah kurang memberikan pertimbangan hukum di dalam amar putusannya;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 761/PDT/2014/PT DKI, telah diputus pada tanggal 21 Januari 2015 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebab putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut kurang cukup pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa adapun isi dari pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 761/PDT/2014/PT DKI, dapat kami kutip isinya sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan III, Pembanding II semu/a Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV, Pembanding IV semula Tergugat y telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
 - Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan, turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 313/PDT.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Juni 2014, Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V, tanggal 23 Juni 2014, dan Kontra Memori Banding dan Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Oktober 2014 dengan teliti dan saksama, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar maka oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini;
 - Menimbang, bahwa alasan-alasan Para Pembanding semula

Halaman 69 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



Tergugat I, II, III, IV dan V sebagaimana didalam memori bandingnya, menurut hemat Majelis Hakim tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 313/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Juni 2014 haruslah dikuatkan;
 - Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan";
3. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan suatu pertimbangan hukum yang sifatnya sesuai dengan isi dan amar putusan yang dibuat, dimana di dalam pertimbangan hukumnya tersebut, *Judex Facti* hanya menyatakan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar maka oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini. Atau dengan kata lain Bahwa *Judex Facti* didalam putusannya tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan fakta yuridis tersebut dapat dibuktikan;
4. Bahwa dalam hal ini tidak ada suatu kejelasan tentang pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mana yang dianggap benar oleh *Judex Facti*, bahkan di dalam, pertimbangannya pada halaman 7 alinea 5 Putusannya tersebut *Judex Facti* hanya menyatakan sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan, turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 313/PDT.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 11 Juni 2014, Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V, tanggal 23 Juni 2014, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Oktober 2014 dengan teliti dan seksama, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar maka oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini";

Halaman 70 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 761/PDT/2014/PT DKI, telah diputus pada tanggal 21 Januari 2015 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar ketentuan Pasal 30 huruf b dari Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembaharuan Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 sebab Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam putusannya tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup dan memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dihadirkan dasar untuk mengadili.";
7. Bahwa dengan adanya amar putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* tidaklah dengan serta merta mencerminkan adanya suatu keadilan didalam pemberian suatu putusan yang sifatnya ternyata berat sebelah yaitu dengan cara tidak memberikan pertimbangan hukum yang berbobot. Salah satu Indikasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna dalam perkara ini;
8. Bahwa Putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan yang nyata karena mengandung kesalahan dan kekeliruan didalam penerapan hukum, karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang sempurna, bahkan terlihat Putusan *Judex Facti* merupakan Putusan yang tidak benar bahkan terkesan lebih berat sebelah kepada pihak Termohon Kasasi;
9. Bahwa hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Kaidah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
 - i. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 menyebutkan:
"Putusan *Judex Facti* yang kurang cukup dan kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
 - ii. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal

Halaman 71 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 1976 menyebutkan:

"Putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri karena kurang tepat dan tidak terinci, harus dibatalkan";

10. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan perundang-undangan yang dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* dan Hakim Pertama, maka hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Kaidah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 3385 K/Pdt/1995 tanggal 8 April 1998 menyebutkan:

- "Karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum maka putusan tersebut harus dibatalkan";

11. Bahwa oleh karenanya telah patut dan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 761/PDT/2014/PT DKI, yang telah diputus pada tanggal 21 Januari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 313/PDT.G/2013/PN Jkt.Sel., tertanggal 11 Juni 2014 tersebut, mengingat *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan tentang fakta yang ada melainkan hanya langsung menguatkan Putusan Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal ini jelas tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

- "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena pertimbangannya kurang cukup (*onvoldoende geotiveerd*), karena hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja. Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri, yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta apa dan dalil mana yang telah dianggap terbukti, lalu menaabulkan beaitu saia seluruh auaatan tanpa suatu dasar pertimbangan. adalah kurana lenakao dan karenanva putusan Pengadilan Neaeripun harus dibatalkan."

12. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 761/PDT/2014/PT DKI, telah diputus pada tanggal 21 Januari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Halaman 72 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313/PDT.G/2013/PN Jkt.Sel., tertanggal 11 Juni 2014, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI sebab putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung tersebut kurang cukup pertimbangan hukumnya/*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo. Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 yang isinya:

"Putusan-putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya haruslah dibatalkan (*onvoldoende gemotijverde beslessurger*)";

13. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* di tingkat kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

III. Bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum yaitu tanpa memperhatikan dalil-dalil dalam memori banding sama sekali sehingga mengakibatkan adanya putusannya yang sifatnya berat sebelah;

14. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 761/PDT/2014/PT DKI, telah diputus pada tanggal 21 Januari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 313/PDT.G/2013/PN Jkt.Sel., tertanggal 11 Juni 2014, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Putusan tersebut telah salah dan keliru penerapan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan dalil Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat pada Memori Bandingnya sehingga melahirkan putusan terkesan lebih memihak kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Penggugat;

15. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mengambil suatu kesimpulan yang mengakibatkan lahir putusan yang sangat tidak adil dan condong memihak bahkan tanpa memperhatikan dalil yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat pada Memori Banding;

16. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum bahwa alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat adalah merupakan pengulangan yang telah di pertimbangkan secara keseluruhan oleh Hakim Tingkat Pertama, padahal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat adalah dalil yang seharusnya menjadi pertimbangan dari *Judex Facti* dan sesungguhnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harusnya melakukan pemeriksaan atau

Halaman 73 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara secara keseluruhan sekalipun telah adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal ini jelas sesuai sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 30-11-1976 Nomor 194 K/Sip/1975:

- "Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi hams memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya termasuk bagian-bagian (Konvensi dan Rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri.";

17. Bahwa *Judex Facti* telah kurang teliti sehingga tidak memperhatikan dalil-dalil yang diajukan didalam proses pemeriksaan tingkat pertama oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat, dimana *Judex Facti* setuju dengan Pertimbangan hukum Hakim Pertama;

18. Bahwa *Judex Facti* hanya mampu menolak dalil banding Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat tanpa adanya pertimbangan hukum yang nyata dan jelas mengingat sesungguhnya di dalam putusannya sendiri *Judex Facti* sama sekali tidak memaparkan tentang dalil-dalil Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dalam Memori Bandingnya tersebut, melainkan hanya langsung mengeluarkan Putusan yang merugikan pihak Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dengan adanya Putusan yang berat sebelah. Dalil Pemohon Kasasi tersebut didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1970, Nomor 698 K/Sip/1969/ yang bunyinya sebagai berikut:

- "Setiap penolakan atas suatu *petitum* harus disertai pertimbangan mengapa ditolaknya.";

19. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebab *Judex Facti* telah salah dalam mengambil suatu kesimpulan yang mengakibatkan lahirkan putusan yang sangat tidak adil;

IV. Bahwa *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum karena kurang pihak dalam memeriksa pihak yang mewakili Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai suatu perseroan terbatas adalah yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*disqualificatoire exceptie/exceptie non persona standi in judicio*).

20. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 761/PDT/2014/PT DKI, telah diputus pada tanggal 21 Januari 2015 yang menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 313/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tertanggal 11 Juni 2014, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Putusan tersebut telah salah dan keliru penerapan hukumnya karena kurang teliti dalam memeriksa pihak yang mewakili Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sebagai suatu perseroan Terbatas sebagai pihak yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga melahirkan putusan terkesan lebih memihak kepada Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat;

21. Bahwa di dalam gugatan halaman 1 Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tidak menyebutkan pihak yang berwenang mewakili Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sebagai perseroan Terbatas Blue Bird Taxi sebagaimana yang dapat kami kutip sebagai berikut:

- "PT Blue Bird Taxi, suatu perseroan Terbatas yang beralamat di Gedung Blue Bird, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 (enam betas) Mei 2013 (asli Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2013 terlampir), selanjutnya disebut sebagai "Penggugat;

22. Bahwa terlihat dengan nyata dan jelas kalau Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak menyebutkan siapa pihak yang berwenang untuk mewakili Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sebagai perseroan Terbatas Blue Bird Taxi yang pastinya harus disesuaikan dengan Anggaran Dasar perseroan Terbatas Blue Bird Taxi. Direksi adalah organ perseroan Terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan Terbatas untuk kepentingan dan tujuan perseroan Terbatas serta mewakili perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 5 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas yang isinya:

- "Direksi adalah Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

23. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Kantor

Halaman 75 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Mei 2013 ternyata Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sebagai perseroan Terbatas Blue Bird Taxi tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Baru kemudian pada tanggal 07 Juni 2013 (ketika sedang dalam proses sidang) diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang mendaftarkan perseroan Terbatas Blue Bird Taxi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang *notabene* baru mengikuti ketentuan Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, akan tetapi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada tanggal 07 Juni 2013 tidak mencapai kuorum, walaupun demikian tetap disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

24. Bahwa di dalam Surat Kuasa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat kepada kuasa hukumnya ditanda tangani oleh Purnomo Prawiro Mangkusudjono sebagai Direktur, permasalahannya sampai seberapa jauh Purnomo Prawiro Mangkusudjono sebagai Direktur yang menanda-tangani kuasa hukum dengan mengatas-namakan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat (perseroan Terbatas Blue Bird Taxi), mengingat Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sendiri telah mengakui kalau kedudukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding I/Tergugat I berdasarkan Akta Nomor 69 tanggal 18 Agustus 1986 yang dibuat oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai Direktur;

25. Bahwa sesuai dengan isi gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat jelas menyatakan kalau kedudukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding I/Tergugat I adalah sebagai Direktur sama kedudukannya dengan Purnomo Prawiro Mangkusudjono sebagai Direktur, dengan, demikian kedudukan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat justru tidak sesuai dan melanggar Pasal 99 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas yang isinya kami kutip sebagai berikut:

"Pasal 99

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;

Halaman 76 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Dalam hat terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perseroan adalah:
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- Atau:
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.";
26. Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 99 ayat 1 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat adalah benturan kepentingan ketika Purnomo Prawiro Mangkusudjono yang mewakili Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat yang merangkap jabatan antara PT Blue Bird Taxi dan PT Blue Bird yang telah mempunyai iktikad tidak baik dengan tidak menyesuaikan PT Blue Bird Taxi dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan Terbatas dan menunda-nunda untuk menyesuaikan dengan Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas;
27. Bahwa dengan baru dladakannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada tanggal 07 Juni 2013 padahal gugatan sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalul Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Mei 2013 justru menjelaskan kalau kedudukan dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sangatlah tidak tepat, bahkan tidaklah dapat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, mengingat gugatan yang diajukan adalah oleh pihak yang *notabene* mengaku sebagai pihak yang berwenang akan tetapi terhadap tindakan yang dilakukannya tidak pernah ada dasar hukumnya, bahkan RUPS baru dilaksanakan setelah gugatan diajukan, sehingga jelas Purnomo Prawiro Mangkusudjono yang mewakili Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat bukanlah pihak yang berwenang karena tidak ada dasar hukum dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang memutuskan untuk Purnomo Prawiro Mangkusudjono mewakili Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat;
28. Bahwa Purnomo Prawiro Mangkusudjono bukanlah sebagai pihak yang



mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan mewakili Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, sehingga jelas didalam gugatannya Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat takut untuk mencantumkan nama Purnomo Prawiro Mangkusudjono dan secara diam-diam justru telah mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada tanggal 07 Juni 2013 ketika proses sidang sedang berjalan;

Tindakan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat yang sengaja tidak mencantumkan nama organ perseroan yang mewakili Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat bertentangan dengan Kaidah Hukum pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268.K/Sip/1980 yang isinya adalah sebagai berikut:

- "Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang sebab tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat pada Badan Hukum itu sendiri;

29. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan telah membaca berkas perkara, ternyata tidak sepenuhnya memeriksa dengan teliti, jelas dan seksama atas perkara yang diajukan upaya hukum oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat pada tingkat banding;

Maka dengan demikian terhadap gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pada tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan I sampai dengan III:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 6 April 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 7 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa di persidangan terbukti Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (surat bukti P.1 sampai dengan P.30);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam suatu Surat Kuasa Khusus tidak ada persyaratan penyebutan kewenangan untuk memberikan kuasa oleh Pemberi Kuasa, karena persoalan wewenang atau tidak harus dibuktikan dalam pembuktian;
- Bahwa faktanya dokter Haji Purnomo Prawiro Mangkusudjono bertindak sebagai Direktur PT Blue Bird Taxi artinya Pemberi Kuasa bertindak "mewakili" PT Blue Bird Taxi;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah dan tidak menyebabkan putusan menjadi *onvoldoende gemotiveerd* dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri karena tidak ada larangan menurut undang-undang Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila dinilai telah benar (*noot*: bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 dan Nomor 786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972);
- Bahwa selain itu alasan kasasi tidak menunjuk/tidak menguraikan secara jelas "bagian mana" putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang dinilai *onvoldoende gemotiveerd* tersebut;

Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Dr. Mintarsih A. Latief alias Mintarsih Lestiani, Para Pemohon Kasasi II: Dudung Abdul Latief dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak, dan Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 79 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Dr. MINTARSIH A. LATIEF alias MINTARSIH LESTIANI**, Para Pemohon Kasasi II: **1. DUDUNG ABDUL LATIEF, 2. PT. GADJAH MAKMUR DJADJA, 3. YUDA LAKSMANA, 4. LELY SUSANTI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II, III, IV, V/Pembanding II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **21 Januari 2016** oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 80 dari 80 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt./2015